



P U T U S A N

Nomor 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama : WAHYUNI, S.H.;
Tempat lahir : Tabanan, Bali;
Umur / tanggal lahir: 71 tahun / 30 Agustus 1944;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Satria IV RT.012 RW.001, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Alamat sekarang Perumahan Taman Laguna Blok 06 No.2. Cibubur, Bekasi, Jawa Barat;

Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

II. Nama : ALBERT WU;
Tempat lahir : Yunlin, Korea;
Umur / tanggal lahir: 61 tahun / 1 Desember 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Australia;
Tempat tinggal : Jalan Janur Asri I, Blok QK No. 2, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Agama : Atheis;
Pekerjaan : Kuasa Direksi PT. Pustaka Jaya Palu Power;

III. Nama : SOEHARTI SUTONO
alias BETTY SUTONO;

Tempat lahir : Pontianak;
Umur / tanggal lahir: 60 tahun / 10 November 1944;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Pulomas III G/8 RT.002 RW.012,
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo
Gadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Karyawati PT. Pustaka Jaya Palu Power;

Para Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu karena
didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio selaku Direktur Utama PT. Pusaka Jaya Palu Power (berdasarkan struktur organisasi PT. Pusaka Jaya Palu Power dan berdasarkan Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H., Nomor 10 tanggal 13 Mei 2008), Terdakwa II. Albert Wu bin Wu Shan Nien (berdasarkan struktur organisasi PT. Pusaka Jaya Palu Power dan berdasarkan Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H., Nomor 11 tanggal 13 Mei 2008) dan Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti Karjono Sutono selaku Penanggungjawab Urusan Lingkungan Hidup PT. Pusaka Jaya Palu Power (berdasarkan Internal Memo dari Direktur Utama Nomor 093/PJPP/ VII/2012, tanggal 31 Juli 2012) pada hari Rabu *pada tanggal* tanggal 19 Desember 2012 dan pada hari Selasa tanggal tanggal 26 November 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Areal PT. Pusaka Jaya Palu Power Jalan Yodo Dusun Talise Kelurahan Panau Kecamatan Palu Utara Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60. Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2003 PT. Pusaka Jaya Palu Power mendirikan perusahaan ketenagalistrikan berdasarkan Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. Nomor 7, tanggal 8 Desember 2003 "Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pusaka Jaya Palu Power"; dan dilakukan perubahan berdasarkan Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. Nomor 7, tanggal 11 Februari 2004 "Pengubahan PT. Pusaka Jaya Palu Power";
- Bahwa PT. Pusaka Jaya Palu Power yang bergerak di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memiliki 2 (dua) unit PLTU

Hal. 2 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bahan bakar batu bara dengan daya terpasang pembangkit 2 x 15 MW dan berlokasi di Jalan Yodo Dusun Talise Kelurahan Panau Kecamatan Palu Utara Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa PT. Pusaka Jaya Palu Power telah memperoleh Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91-12/20/600.3/2007 tanggal 26 Februari 2007 dan Izin Penetapan Lokasi Pembangunan PLTU di Kota Palu dari Wali Kota Palu Nomor 590/928/DTKB/Tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004;
- Bahwa PT. Pusaka Jaya Palu Power adalah perusahaan swasta dengan 3 (tiga) pemilikan saham yang terdiri dari: 5 % (lima perseratus) pemerintah Kota Palu, 45 % (empat puluh lima perseratus) PT. Pusaka Jaya Baru dan 50 % (lima puluh perseratus) PT Toba Sejahtera. PT. Pusaka Jaya Palu Power bergerak di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
- Bahwa *PT. Pusaka Jaya Palu Power mulai Testing Commissioning (uji coba mesin pembangkit unit) untuk PLTU Unit I dilakukan pada tanggal 13 Februari 2007, dan pada bulan Mei 2007 sedangkan untuk mesin pembangkit Unit II dilakukan pada bulan September 2007;*
- Bahwa dalam kegiatan produksi PLTU PT. Pusaka Jaya Palu Power menggunakan bahan bakar batubara untuk 2 (dua) unit mesin pembangkit listrik;
- Bahwa dari proses produksi atau pembakaran batubara sebagaimana tersebut di atas menghasilkan limbah berupa *fly ash* dan *bottom ash*;
- Bahwa abu batu bara dari ESP ditampung di ash silo kemudian diloading ke dump truck oleh operator ESP selanjutnya dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Pembuangan *fly ash* dan *bottom ash* dicatat pada buku harian (*log sheet auxiliary ESP*) oleh operator auxiliary (skema/siklus batu bara jadi abu terlampir);
- Bahwa Terdakwa I Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio selaku Direktur Utama yang secara struktur organisasi perusahaan PLTU PT. Pusaka Jaya Palu Power yang bertanggungjawab dalam pengelolaan limbah B.3 di jajaran Direksi menyediakan tempat pembuangan limbah B.3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* di 4 (empat) lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yaitu: di belakang mess (sebelah selatan pabrik) merupakan TPA utama, *di belakang gudang batu bara (sebelah selatan pabrik)*, di area produksi/ash silo merupakan TPA sementara dan di sebelah barat pabrik (penampungan tanki bbm solar) merupakan TPA emergency apabila cuaca hujan dan jalanan becek;

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Terdakwa II. Albert Wu *Bin* Wu Shan Nien antara lain menerangkan: bahwa yang memerintahkan hasil pembakaran batu bara *fly ash* dan *bottom ash* ke lahan terbuka tanpa izin di mess PLTU PT. Pusaka Jaya Palu Power (di sebelah selatan) adalah Terdakwa I Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio dan Terdakwa I Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio yang mengatur dan menentukan lokasi pembuangan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash*;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti Karjono Sutono antara lain menerangkan: Bahwa yang bertanggungjawab dalam pengelolaan limbah B3 di jajaran Direksi adalah Terdakwa I Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio dan Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti Karjono Sutono sebagai Penanggung Jawab Urusan Lingkungan bertanggung jawab langsung kepada Terdakwa I Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Parta K. Rantetasik, saksi Nasrul Zain, saksi Ricky Ryawan Pranata Lawoliyo, saksi Ahmad Tafrihan, saksi Sugiman, saksi I Nyoman Purnawirawan antara lain menerangkan: Bahwa pelaksana pembuangan/ penempatan (*dumping*) limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* di areal terbuka tanpa izin di lokasi perusahaan adalah operator dump truck dan terhadap limbah B.3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* tidak dilakukan pengelolaan karena masih ditempatkan di lahan terbuka di lokasi pabrik dan dibuang serta ditempatkan ke media lingkungan tanpa izin di areal perusahaan;
- Selanjutnya secara struktur organisasi perusahaan PLTU PT. Pusaka Jaya Palu Power Terdakwa II. Albert Wu *Bin* Wu Shan Nien yang memiliki tugas dan fungsi serta tanggungjawab mengurus kebijakan teknik dan operasional PLTU, pengelolaan limbah B.3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* memerintahkan Plant Manager membuang dan menempatkan limbah B.3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* diareal PLTU dan tidak melakukan tindakan pengelolaan limbah B.3 tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Yumanta antara lain menerangkan: bahwa Limbah *fly ash* yang berceceran di sekitar ash SILO dimasukkan dalam karung dan ditumpuk/ditimbun (*dumping*) di sekitar ash silo sejak bulan April 2013. Limbah *fly ash* dalam kemasan karung dan ditumpuk (*dumping*) di sekitar ash SILO disetujui oleh Kuasa Direksi (Terdakwa II. Albert Wu *Bin* Wu Shan Nien) atas permohonan Plant Manager (saksi Nasrul Zain);

Hal. 4 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi Setiawan Adi, saksi Sugiman, Ahmad Tafrihan dan I Nyoman Purnawiraman antara lain menerangkan: yang melakukan pembuangan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* adalah karyawan dibagian proses produksi yang merupakan tanggung jawab Terdakwa II. Albert Wu *Bin* Wu Shan Nien dan saksi Ricky Ryawan Pranata Lawoliyo menerangkan Terdakwa II. Albert Wu *Bin* Wu Shan Nien belum menyetujui pembelian alat pencetakan batako/pavling blok untuk pemanfaatan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash*;
- Bahwa Terdakwa II. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti Karjono Sutono yang juga bertanggungjawab dalam pengelolaan limbah B.3 PLTU berdasarkan Surat Internal Memo dari Direktur Utama Terdakwa I. Wahyuni, S.H binti Ho Jin Nio memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan isi internal memo juga tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap permasalahan *pembuangan/ penempatan (dumping) limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash dari sisa pembakaran batu bara*;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ricky Ryawan Pranata Lawoliyo antara lain menerangkan: saksi membuat laporan tertulis secara berkala mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam bidang lingkungan hidup. Atasan langsung saksi adalah Ibu Betty Sutono (Terdakwa III) dan Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti Karjono Sutono adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan abu batu bara (*fly ash dan bottom ash*) pada grup saksi.
- Pendapat Ahli Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., MS perihal surat Internal Memo nomor 093/PJPP/VII/2012, tanggal 31 Juli 2012 dari Direktur Utama (Terdakwa I. Wahyuni, S.H binti Ho Jin Nio) kepada Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti Karjono Sutono yang isinya menetapkan Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti Karjono Sutono sebagai Penanggungjawab Urusan Lingkungan Hidup antara lain menerangkan: bahwa Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti Karjono Sutono memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan isi internal memo yaitu tugas dan tanggung jawabnya terhadap perizinan, pelaporan serta kordinasi dengan pihak dalam dan luar yang berhubungan dengan Urusan Lingkungan Hidup serta memberikan masukan dan laporan kepada Terdakwa I. Wahyuni, S.H binti Ho Jin Nio mengenai hasil dan program yang telah dilakukan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan agar dapat memenuhi semua peraturan perundang-undangan dan persyaratan perizinan dibidang lingkungan hidup. Jika tugas tersebut tidak dilakukan dan

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada pelaporan kepada Terdakwa I. Wahyuni, S.H binti Ho Jin Nio, sehingga mengakibatkan perusahaan tersebut tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana yang dipersyaratkan UUPPLH dapat dipidana, dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Terdakwa I. Wahyuni, S.H binti Ho Jin Nio dan Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti Karjono Sutono;

- Bahwa Terdakwa I Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio, Terdakwa II. Albert Wu Bin Wu Shan Nien dan Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti Karjono Sutono yang bertanggungjawab terhadap *limbah B.3 berupa fly ash dan bottom ash dari sisa pembakaran batu bara yang dibuang dan ditempatkan di lokasi PLTU tanpa izin tidak pernah berupaya melakukan pengelolaan limbah B.3 tersebut;*

- Berdasarkan *Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun* dan *Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B.3)*, mewajibkan kegiatan produksi PLTU PT. Pusaka Jaya Palu Power yang menghasilkan limbah B.3 berupa *fly ash dan bottom ash* (debu batu bara) untuk *melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;*

- Dalam Laporan Dokumen UKL dan UPL Periode bulan Januari-Juni 2013, PT. Pusaka Jaya Palu Power dalam proses produksinya menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B.3) sebagai berikut:

Jenis Limbah B3	Satuan	Akumulasi	Dihasilkan (ton)	Dikelola (ton)	Tersimpan (ton)	Tipe Pengolahan	Pengelolaan Limbah B3
Aki bekas	Buah	26	0.1	-	0.65000	Disimpan	Belum diserahkan ke pada pengelola limbah B.3 yang memiliki izin
Oli bekas	Drum	6	0.2	-	1.20000	Disimpan	Sda
Kain majun	Kg	17.5	0.0075	-	0.01750	Disimpan	Sda
Bohlam bekas	Buah	381	0.10026667	-	0.10160	Disimpan	Sda
Cartridge bekas	Buah	9	0.00056	-	0.00072	Disimpan	Sda
Jerigen bahan kimia	Buah	98	0.012	-	0.09200	Disimpan	Sda
Filter solar bekas	Buah	28	0.004	-	0.01680	Disimpan	Sda
Fly ash & bottom	Ton	59,027	2,35	-	59,027	Menunggu rekomendasi	Sda

Hal. 6 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016



ash						pemanfaatan oleh WaliKota	
-----	--	--	--	--	--	------------------------------	--

- Berdasarkan *Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2012, tanggal 10 Juli 2012 PLTU PT. Pusaka Jaya Palu Power* telah diberikan Sanksi Administrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang isi suratnya menyatakan *tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Pusaka Jaya Palu Power, isi perintah sanksi administrasi tersebut pada point no. 4 yang berisi "Mengangkut dan membersihkan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash yang ditempatkan di areal terbuka di lokasi pabrik dan menyerahkan kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang mempunyai izin"* belum dilaksanakan;
- Pemberian Sanksi Administrasi terhadap *PT. Pusaka Jaya Palu Power* telah dilakukan pembinaan dengan melakukan pengawasan pelaksanaan sanksi administrasi sebanyak 2 (dua) kali oleh *Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Kementerian Lingkungan Hidup bersama-sama dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Palu* pada tanggal tanggal 19 Desember 2012 dan tanggal tanggal 26 November 2013;
- Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap *PT. Pusaka Jaya Palu Power* tersebut ditemukan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* yang ditempatkan di areal pabrik terbuka (*open dumping*) di lokasi pabrik yang tidak diangkat dan limbah B.3 tersebut tidak diserahkan kepada pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbun yang memiliki izin;
- Berdasarkan *pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sanksi administrasi* ditemukan adanya penempatan/pembuangan *limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash di lahan terbuka tanpa izin di lokasi perusahaan* sebagai berikut:
 - 1) Pada pengawasan pertama tanggal 19 Desember 2012 ditemukan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* ditempatkan di areal terbuka (*open dumping*) tanpa izin di sebelah selatan pabrik seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$;
 - 2) Pada pengawasan ke dua tanggal 26 November 2013 ditemukan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* ditempatkan di areal terbuka (*open dumping*) tanpa izin berada di 3 (tiga) lokasi yaitu:
 - a. di sebelah selatan pabrik seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan ketinggian 3-4 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. di areal terbuka di sekitar area produksi (SILO) fly ash baru dikemas dalam karung-karung sebanyak \pm 1.500 karung ditempatkan sejak bulan Februari 2013;
- c. di sekitar gudang dan tangki BBM solar bottom ash baru sebanyak \pm 1.500 ton yang ditempatkan sejak bulan April 2013;
- 3) Selain dilakukan pembinaan oleh PPLH Kementerian Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kota Palu juga melakukan pembinaan dengan pengawasan sanksi administrasi sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 22 April 2013 dan 17 Juli 2013. Hasil pengawasan tersebut PT. Pusaka Jaya Palu Power tidak melakukan pengelolaan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash dan ditemukan adanya penempatan/pembuangan di lahan terbuka (open dumping) tanpa izin di lokasi perusahaan yaitu:
1. Tanggal 22 April 2013 ditemukan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash dibuang/ditempatkan di areal terbuka (dumping) berada di 2 (dua) lokasi yaitu:
 - a. di sebelah selatan pabrik dari hasil sisa pembakaran batu bara;
 - b. di sekitar area produksi (SILO) limbah B3 berupa fly ash ditempatkan di lahan terbuka;
 2. Tanggal 17 Juli 2013 ditemukan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash dibuang/ditempatkan di areal terbuka (dumping) berada di 3 (tiga) lokasi yaitu:
 - a. di sebelah selatan pabrik limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash dari hasil sisa pembakaran batu bara diratakan dan ditambahkan tanah kemudian ditanami tanaman kangkung, sawi, dan nanas;
 - b. di sekitar area produksi (SILO) limbah B3 berupa fly ash dikemas dengan menggunakan karung berbahan nilon.
 - c. di lokasi sekitar tanki BBM Solar limbah B3 berupa fly ash dikemas dengan menggunakan karung berbahan nilon dan limbah B3 berupa bottom ash diletakkan;
- Bahwa PT. Pusaka Jaya Palu Power dalam melakukan kegiatannya: Tidak melakukan penge lolaan limbah B3, Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3, Tidak memiliki Standar Operasi Prosedur (SOP) pengelolaan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash, Tidak mempunyai Izin pembuangan/ penempatan (dumping) limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash, Tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash;

Hal. 8 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak PLTU beroperasi pada tahun 2007 telah menyediakan lahan terbuka untuk TPA (tempat pembuangan akhir) limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash yaitu 2 (dua) lokasi di belakang mess dan di belakang gudang batu bara (sebelah selatan pabrik), kemudian sekarang karena TPA di kedua lokasi tersebut sudah penuh maka dibuang ke lahan terbuka baru untuk TPA baru di 2 (dua) lokasi yaitu di tempat penampungan tanki bbm solar (sebelah barat pabrik) dan di area produksi/ash silo;
- Bahwa limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash ditempatkan/dibuang (dumping) tanpa izin di lahan terbuka (open dumping) di 4 (empat) lokasi yaitu:

- a. Dibelakang mess pabrik (sebelah Selatan Pabrik), Limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash dibuang (dumping) sebanyak ± 72.000 ton m^3 di lahan ± 5.000 m^2 , sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang (saat pemeriksaan) sekurang-kurangnya bulan Agustus 2014;
- b. Di belakang gudang batu bara (sebelah selatan pabrik), limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash dibuang (dumping) sebanyak ± 125 ton m^3 di lahan ± 250 m^2 , sejak tahun sekitar 2008 sampai dengan sekarang (pada saat pemeriksaan) sekurang-kurangnya bulan Agustus 2014;
- c. Dipenampungan tanki bbm solar (sebelah barat pabrik), limbah B3 berupa fly ash dalam kemasan karung pindahan dari ash shilo sebanyak ± 500 karung Fly ash dan bottom ash dibuang (dumping) di lahan terbuka seluas $\pm 250m^2$ sebanyak ± 500 m sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang (pada saat pemeriksaan);
- d. Disekitar area produksi (ash silo), limbah B3 berupa fly ash dalam kemasan karung sebanyak ± 2.000 karung dibuang (dumping) sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang (pada saat pemeriksaan) sekurang-kurangnya bulan Agustus 2014;

Dari semua kejadian ini tampak jelas bahwa memang Terdakwa I Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio, Terdakwa II. Albert Wu Bin Wu Shan Nien dan Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti Karjono Sutono tanpa izin melakukan pembuangan dan atau menempatkan limbah B.3 berupa fly ash dan bottom ash ke media lingkungan yakni dilokasi PLTU;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

SUBSIDIAIR:

Hal. 9 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio selaku Direktur Utama PT. Pusaka Jaya Palu Power (berdasarkan struktur organisasi PT. Pusaka Jaya Palu Power dan berdasarkan Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H., Nomor 10 tanggal 13 Mei 2008), Terdakwa II. Albert Wu bin Wu Shan Nien (berdasarkan struktur organisasi PT. Pusaka Jaya Palu Power dan berdasarkan Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H., Nomor 11 tanggal 13 Mei 2008) dan Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti Karjono Sutono selaku Penanggungjawab Urusan Lingkungan Hidup PT. Pusaka Jaya Palu Power (berdasarkan Internal Memo dari Direktur Utama Nomor 093/PJPP/ VII/2012, tanggal 31 Juli 2012) pada hari Rabu *pada tanggal* tanggal 19 Desember 2012 dan pada hari Selasa tanggal tanggal 26 November 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Areal PT. Pusaka Jaya Palu Power Jalan Yodo Dusun Talise Kelurahan Panau Kecamatan Palu Utara Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2003 PT. Pusaka Jaya Palu Power mendirikan perusahaan ketenagalistrikan berdasarkan Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. Nomor 7, tanggal 8 Desember 2003 "Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pusaka Jaya Palu Power"; dan dilakukan perubahan berdasarkan Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. Nomor 7, tanggal 11 Februari 2004 "Pengubahan PT. Pusaka Jaya Palu Power";
- Bahwa PT. Pusaka Jaya Palu Power yang bergerak di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memiliki 2 (dua) unit PLTU menggunakan bahan bakar batu bara dengan daya terpasang pembangkit 2 x 15 MW dan berlokasi di Jalan Yodo Dusun Talise Kelurahan Panau Kecamatan Palu Utara Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa PT. Pusaka Jaya Palu Power telah memperoleh Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91-12/20/600.3/2007 tanggal 26 Februari 2007 dan Izin Penetapan Lokasi Pembangunan PLTU di Kota Palu dari WaliKota Palu Nomor 590/928/DTKB/Tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004;
- Bahwa PT. Pusaka Jaya Palu Power adalah perusahaan swasta dengan 3 (tiga) pemilikan saham yang terdiri dari: 5 % (lima perseratus) pemerintah

Hal. 10 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016



Kota Palu, 45 % (empat puluh lima perseratus) PT. Pusaka Jaya Baru dan 50 % (lima puluh perseratus) PT Toba Sejahtera. PT. Pusaka Jaya Palu Power bergerak di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);

- Bahwa PT. Pusaka Jaya Palu Power mulai Testing Commissioning (uji coba mesin pembangkit unit) untuk PLTU Unit I dilakukan pada tanggal 13 Februari 2007, dan pada bulan Mei 2007 sedangkan untuk mesin pembangkit Unit II dilakukan pada bulan September 2007;

- Bahwa dalam kegiatan produksi PLTU PT. Pusaka Jaya Palu Power menggunakan bahan bakar batubara untuk 2 (dua) unit mesin pembangkit listrik;

- Bahwa dari proses produksi atau pembakaran batubara sebagaimana tersebut diatas menghasilkan limbah berupa *fly ash* dan *bottom ash*;

- Bahwa abu batu bara dari ESP ditampung di ash silo kemudian diloading ke dump truck oleh operator ESP selanjutnya dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Pembuangan *fly ash* dan *bottom ash* dicatat pada buku harian (*log sheet auxiliary ESP*) oleh operator auxiliary (skema/siklus batu bara jadi abu terlampir);

- Bahwa Terdakwa I Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio selaku Direktur Utama yang secara struktur organisasi perusahaan PLTU PT. Pusaka Jaya Palu Power yang bertanggungjawab dalam pengelolaan limbah B.3 di jajaran Direksi menyediakan tempat pembuangan limbah B.3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* di 4 (empat) lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yaitu: di belakang mess (sebelah selatan pabrik) merupakan TPA utama, di belakang gudang batu bara (sebelah selatan pabrik), di area produksi/ash silo merupakan TPA sementara dan di sebelah barat pabrik (penampungan tanki bbm solar) merupakan TPA emergency apabila cuaca hujan dan jalanan becek;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa II. Albert Wu Bin Wu Shan Nien antara lain menerangkan: bahwa yang memerintahkan hasil pembakaran batu bara *fly ash* dan *bottom ash* ke lahan terbuka tanpa izin di mess PLTU PT. Pusaka Jaya Palu Power (di sebelah selatan) adalah Terdakwa I Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio dan Terdakwa I Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio yang mengatur dan menentukan lokasi pembuangan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash*;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti Karjono Sutono antara lain menerangkan: Bahwa yang bertanggungjawab dalam pengelolaan limbah B3 di jajaran Direksi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio dan Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti Karjono Sutono sebagai Penanggung Jawab Urusan Lingkungan bertanggung jawab langsung kepada Terdakwa I Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio. Pendapat Ahli Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., MS perihal surat Internal Memo nomor 093/PJPP/VII/2012, tanggal 31 Juli 2012 dari Direktur Utama (Terdakwa I. Wahyuni, S.H binti Ho Jin Nio) kepada Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti Karjono Sutono yang isinya menetapkan Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti Karjono Sutono sebagai Penanggungjawab Urusan Lingkungan Hidup antara lain menerangkan: bahwa Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti Karjono Sutono memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan isi internal memo yaitu tugas dan tanggung jawabnya terhadap perizinan, pelaporan serta kordinasi dengan pihak dalam dan luar yang berhubungan dengan Urusan Lingkungan Hidup serta memberikan masukan dan laporan kepada Terdakwa I. Wahyuni, S.H binti Ho Jin Nio mengenai hasil dan program yang telah dilakukan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan agar dapat memenuhi semua peraturan perundang-undangan dan persyaratan perizinan dibidang lingkungan hidup. Jika tugas tersebut tidak dilakukan dan sudah ada pelaporan kepada Terdakwa I. Wahyuni, S.H binti Ho Jin Nio, sehingga mengakibatkan perusahaan tersebut tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana yang dipersyaratkan UUPPLH dapat dipidana, dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Terdakwa I. Wahyuni, S.H binti Ho Jin Nio dan Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti Karjono Sutono;;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Parta K. Rantetasik, saksi Nasrul Zain, saksi Ricky Ryawan Pranata Lawoliyo, saksi Ahmad Tafrihan, saksi Sugiman, saksi I Nyoman Purnawirawan antara lain menerangkan: Bahwa pelaksana pembuangan/penempatan (*dumping*) limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* di areal terbuka tanpa izin di lokasi perusahaan adalah operator dump truck dan terhadap limbah B.3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* tidak dilakukan pengelolaan karena masih ditempatkan di lahan terbuka di lokasi pabrik dan *dibuang serta ditempatkan ke media lingkungan tanpa izin di areal perusahaan*;

- Selanjutnya secara struktur organisasi perusahaan PLTU PT. Pusaka Jaya Palu Power Terdakwa II. Albert Wu Bin Wu Shan Nien yang memiliki tugas dan fungsi serta tanggungjawab mengurus kebijakan teknik dan operasional PLTU, pengelolaan limbah B.3 berupa *fly ash* dan *bottom ash*

Hal. 12 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Plant Manager membuang dan menempatkan limbah B.3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* diareal PLTU dan tidak melakukan tindakan pengelolaan limbah B.3 tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Yumanta antara lain menerangkan: bahwa Limbah *fly ash* yang berceceran di sekitar ash SILO dimasukkan dalam karung dan ditumpuk/ditimbun (*dumping*) di sekitar ash silo sejak bulan April 2013. Limbah *fly ash* dalam kemasan karung dan ditumpuk (*dumping*) di sekitar ash SILO disetujui oleh Kuasa Direksi (Terdakwa II. Albert Wu Bin Wu Shan Nien) atas permohonan Plant Manager (saksi Nasrul Zain);

- Berdasarkan keterangan saksi Setiawan Adi, saksi Sugiman, Ahmad Tafrihan dan I Nyoman Purnawiraman antara lain menerangkan: yang melakukan pembuangan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* adalah karyawan dibagian proses produksi yang merupakan tanggung jawab Terdakwa II. Albert Wu Bin Wu Shan Nien dan saksi Ricky Ryawan Pranata Lawoliyo menerangkan Terdakwa II. Albert Wu Bin Wu Shan Nien belum menyetujui pembelian alat pencetakan batako/pavling blok untuk pemanfaatan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash*;

- Bahwa Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti Karjono Sutono yang juga bertanggungjawab dalam pengelolaan limbah B.3 PLTU berdasarkan Surat Internal Memo dari Direktur Utama Terdakwa I. Wahyuni, S.H binti Ho Jin Nio memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan isi internal memo juga tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap permasalahan *pembuangan/penempatan (dumping) limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash dari sisa pembakaran batu bara*;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ricky Ryawan Pranata Lawoliyo antara lain menerangkan: saksi membuat laporan tertulis secara berkala mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam bidang lingkungan hidup. Atasan langsung saksi adalah Ibu Betty Sutono (Terdakwa III) dan Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti Karjono Sutono adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan abu batu bara (*fly ash* dan *bottom ash*) pada grup saksi;

- Bahwa Terdakwa I Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio, Terdakwa II. Albert Wu Bin Wu Shan Nien dan Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti Karjono Sutono yang bertanggungjawab terhadap *limbah B.3 berupa fly ash dan bottom ash dari sisa pembakaran batu bara yang dibuang dan*

Hal. 13 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempakan dilokasi PLTU tanpa izin tidak pernah berupaya melakukan pengelolaan limbah B.3 tersebut;

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun jo Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B.3), mewajibkan kegiatan produksi PLTU PT. Pusaka Jaya Palu Power yang menghasilkan limbah B.3 berupa fly ash dan bottom ash (debu batu bara) untuk melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Dalam Laporan Dokumen UKL dan UPL Periode bulan Januari-Juni 2013, PT. Pusaka Jaya Palu Power dalam proses produksinya menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B.3) sebagai berikut:

Jenis Limbah B3	Satuan	Akumulasi	Dihasilkan (ton)	Dikelola (ton)	Tersimpan (ton)	Tipe Pengolahan	Pengelolaan Limbah B3
Aki bekas	Buah	26	0.1	-	0.65000	Disimpan	Belum diserahkan ke pada pengelola limbah B.3 yang memiliki izin
Oli bekas	Drum	6	0.2	-	1.20000	Disimpan	Sda
Kain majun	Kg	17.5	0.0075	-	0.01750	Disimpan	Sda
Bohlam bekas	Buah	381	0.10026667	-	0.10160	Disimpan	Sda
Cartridge bekas	Buah	9	0.00056	-	0.00072	Disimpan	Sda
Jerigen bahan kimia	Buah	98	0.012	-	0.09200	Disimpan	Sda
Filter solar bekas	Buah	28	0.004	-	0.01680	Disimpan	Sda
Fly ash & bottom ash	Ton	59,027	2,35	-	59,027	Menunggu rekomendasi pemanfaatan oleh WaliKota	Sda

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2012, tanggal 10 Juli 2012 PLTU PT. Pusaka Jaya Palu Power telah diberikan Sanksi Administrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang isi suratnya menyatakan tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Pusaka Jaya Palu Power, isi perintah sanksi administrasi tersebut pada point no. 4 yang berisi "Mengangkut dan membersihkan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash yang ditempatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di areal terbuka di lokasi pabrik dan menyerahkan kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang mempunyai izin” belum dilaksanakan;

- Pemberian Sanksi Administrasi terhadap PT. Pusaka Jaya Palu Power telah dilakukan pembinaan dengan melakukan pengawasan pelaksanaan sanksi administrasi sebanyak 2 (dua) kali oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Kementerian Lingkungan Hidup bersama-sama dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Palu pada tanggal 19 Desember 2012 dan tanggal 26 November 2013;

- Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap PT. Pusaka Jaya Palu Power tersebut ditemukan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash yang ditempatkan di areal pabrik terbuka (open dumping) di lokasi pabrik yang tidak diangkat dan limbah B.3 tersebut tidak diserahkan kepada pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbun yang memiliki izin;

- Berdasarkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sanksi administrasi ditemukan adanya penempatan/pembuangan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash di lahan terbuka tanpa izin di lokasi perusahaan sebagai berikut:

1) Pada pengawasan pertama tanggal 19 Desember 2012 ditemukan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash ditempatkan di areal terbuka (open dumping) tanpa izin di sebelah selatan pabrik seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$;

2) Pada pengawasan ke dua tanggal 26 November 2013 ditemukan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash ditempatkan di areal terbuka (open dumping) tanpa izin berada di 3 (tiga) lokasi yaitu:

a. di sebelah selatan pabrik seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan ketinggian 3-4 m;

b. di areal terbuka di sekitar area produksi (SILO) fly ash baru dikemas dalam karung-karung sebanyak ± 1.500 karung ditempatkan sejak bulan Februari 2013;

c. di sekitar gudang dan tangki BBM solar bottom ash baru sebanyak ± 1.500 ton yang ditempatkan sejak bulan April 2013;

- Selain dilakukan pembinaan oleh PPLH Kementerian Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kota Palu juga melakukan pembinaan dengan pengawasan sanksi administrasi sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 22 April 2013 dan 17 Juli 2013. Hasil pengawasan tersebut PT. Pusaka Jaya Palu Power tidak melakukan pengelolaan limbah B3 berupa fly ash dan

Hal. 15 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bottom ash dan ditemukan adanya penempatan/pembuangan di lahan terbuka (open dumping) tanpa izin di lokasi perusahaan yaitu:

1. Tanggal 22 April 2013 ditemukan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash dibuang/ditempatkan di areal terbuka (dumping) berada di 2 (dua) lokasi yaitu:

- a. di sebelah selatan pabrik dari hasil sisa pembakaran batu bara;
- b. di sekitar area produksi (SILO) limbah B3 berupa fly ash ditempatkan di lahan terbuka;

2. Tanggal 17 Juli 2013 ditemukan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash dibuang/ditempatkan di areal terbuka (dumping) berada di 3 (tiga) lokasi yaitu:

- a. di sebelah selatan pabrik limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash dari hasil sisa pembakaran batu bara diratakan dan ditambahkan tanah kemudian ditanami tanaman kangkung, sawi, dan nanas;
- b. di sekitar area produksi (SILO) limbah B3 berupa fly ash dikemas dengan menggunakan karung berbahan nilon;
- c. di lokasi sekitar tanki BBM Solar limbah B3 berupa fly ash dikemas dengan menggunakan karung berbahan nilon dan limbah B3 berupa bottom ash diletakkan;

- Bahwa PT. Pusaka Jaya Palu Power dalam melakukan kegiatannya: Tidak melakukan pengelolaan limbah B3, Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3. Tidak memiliki Standar Operasi Prosedur (SOP) pengelolaan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash, Tidak mempunyai Izin pembuangan/ penempatan (dumping) limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash, Tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash;

- Sejak PLTU beroperasi pada tahun 2007 telah menyediakan lahan terbuka untuk TPA (tempat pembuangan akhir) limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash yaitu 2 (dua) lokasi di belakang mess dan di belakang gudang batu bara (sebelah selatan pabrik), kemudian sekarang karena TPA di kedua lokasi tersebut sudah penuh maka dibuang ke lahan terbuka baru untuk TPA baru di 2 (dua) lokasi yaitu di tempat penampungan tanki bbm solar (sebelah barat pabrik) dan di area produksi/ash silo;

- Bahwa limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash ditempatkan/dibuang (dumping) tanpa izin di lahan terbuka (open dumping) di 4 (empat) lokasi yaitu:

Hal. 16 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016



- a. *Dibelakang mess pabrik (sebelah Selatan Pabrik), Limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash dibuang (dumping) sebanyak ± 72.000 ton m^3 di lahan $\pm 5.000 m^2$, sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang (saat pemeriksaan) sekurang-kurangnya bulan Agustus 2014;*
- b. *Di belakang gudang batu bara (sebelah selatan pabrik), limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash dibuang (dumping) sebanyak ± 125 ton m^3 di lahan $\pm 250 m^2$, sejak tahun sekitar 2008 sampai dengan sekarang (pada saat pemeriksaan) sekurang-kurangnya bulan Agustus 2014;*
- c. *Dipenampungan tanki bbm solar (sebelah barat pabrik), limbah B3 berupa fly ash dalam kemasan karung pindahan dari ash shilo sebanyak ± 500 karung Fly ash dan bottom ash dibuang (dumping) di lahan terbuka seluas $\pm 250m^2$ sebanyak $\pm 500 m$ sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang (pada saat pemeriksaan);*
- d. *Disekitar area produksi (ash silo), limbah B3 berupa fly ash dalam kemasan karung sebanyak ± 2.000 karung dibuang (dumping) sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang (pada saat pemeriksaan) sekurang-kurangnya bulan Agustus 2014;*

Dari semua kejadian ini tampak jelas bahwa memang Terdakwa I Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio, Terdakwa II. Albert Wu Bin Wu Shan Nien dan Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti Karjono Sutono tidak melakukan sendiri pengelolaan limbah B.3 berupa fly ash dan bottom ash yang dihasilkan dari sisa pembakaran batu bara PLTU dan atau pengelolaanya tidak diserahkan kepada pihak lain;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

DAN:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio selaku Direktur Utama PT. Pusaka Jaya Palu Power (berdasarkan struktur organisasi PT. Pusaka Jaya Palu Power dan berdasarkan Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H., Nomor 10 tanggal 13 Mei 2008), pada hari Rabu *pada tanggal* tanggal 19 Desember 2012 dan pada hari Selasa tanggal tanggal 26 November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Areal PT. Pusaka Jaya Palu Power Jalan Yodo Dusun Talise Kelurahan Panau Kecamatan Palu Utara Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2003 PT. Pusaka Jaya Palu Power mendirikan perusahaan ketenagalistrikan berdasarkan Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. Nomor 7, tanggal 8 Desember 2003 "Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pusaka Jaya Palu Power"; dan dilakukan perubahan berdasarkan Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. Nomor 7, tanggal 11 Februari 2004 "Pengubahan PT. Pusaka Jaya Palu Power";
- Bahwa PT. Pusaka Jaya Palu Power yang bergerak di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memiliki 2 (dua) unit PLTU menggunakan bahan bakar batu bara dengan daya terpasang pembangkit 2 x 15 MW dan berlokasi di Jalan Yodo Dusun Talise Kelurahan Panau Kecamatan Palu Utara Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa I. Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio telah memperoleh Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91-12/20/600.3/2007 tanggal 26 Februari 2007 dan Izin Penetapan Lokasi Pembangunan PLTU di Kota Palu dari WaliKota Palu Nomor 590/928/DTKB/Tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004. Berdasarkan surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-08219.HT.01.01.TH.2004, tanggal 6 April 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pusaka Jaya Palu Power dan berdasarkan Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. Nomor 10 tanggal 13 Mei 2008 "Berita Acara PT. Pusaka Jaya Palu Power", yakni melakukan penyesuaian pendirian PT sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007;
- Bahwa perusahaan PT. Pusaka Jaya Palu Power adalah perusahaan swasta dengan 3 (tiga) pemilikan saham yang terdiri dari: 5 % (lima perseratus) pemerintah Kota Palu, 45 % (empat puluh lima perseratus) PT. Pusaka Jaya Baru dan 50 % (lima puluh perseratus) PT Toba Sejahtera. PT. Pusaka Jaya Palu Power bergerak di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
- Bahwa Terdakwa I. Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio selaku Direktur Utama PT. Pusaka Jaya Palu Power *mulai melakukan Testing Commissioning (uji coba mesin pembangkit unit) untuk PLTU Unit I dilakukan pada tanggal 13 Februari 2007, dan pada bulan Mei 2007 sedangkan untuk mesin pembangkit Unit II dilakukan pada bulan September 2007;*

Hal. 18 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan produksi PLTU PT. Pusaka Jaya Palu Power menggunakan bahan bakar batubara untuk 2 (dua) unit mesin pembangkit listrik;
- Bahwa dari proses produksi atau pembakaran batubara sebagaimana tersebut diatas menghasilkan limbah berupa *fly ash* dan *bottom ash*;
- Bahwa abu batu bara dari ESP ditampung di ash silo kemudian diloading ke dump truck oleh operator ESP selanjutnya dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Pembuangan *fly ash* dan *bottom ash* dicatat pada buku harian (*log sheet auxiliary ESP*) oleh operator auxiliary (skema/siklus batu bara jadi abu terlampir);
- Berdasarkan Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. Nomor 10 tanggal 13 Mei 2008 "Berita Acara PT. Pusaka Jaya Palu Power" menyatakan Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio selaku Direktur Utama PT. Pusaka Jaya Palu Power yang bertindak mewakili PT. Pusaka Jaya Palu Power yang tugas pokok fungsi, tanggung jawab dan wewenangnya adalah bertanggungjawab terhadap segala permasalahan dan kejadian di perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- Bahwa PT. Pusaka Jaya Palu Power dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa I. Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio tidak membuat aturan-aturan pengelolaan limbah B.3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* dan melakukan pembuangan limbah B.3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* di 4 (empat) lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yaitu: di belakang mess (sebelah selatan pabrik) merupakan TPA utama, di belakang gudang batu bara (sebelah selatan pabrik), di area produksi/ash silo merupakan TPA sementara dan di sebelah barat pabrik (penampungan tanki bbm solar) merupakan TPA emergency apabila cuaca hujan dan jalanan becek;
- Berdasarkan keterangan saksi Dedi Yumanta, Ricky Ryawan Pranata Lawoliyo, antara lain menyatakan bahwa PT. Pusaka Jaya Palu Power tidak memiliki panduan pengelolaan lingkungan secara tertulis (SOP) untuk limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash*;
- Berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana/Lingkungan Prof.Alvi Syahrin, S.H., M.H. antara lain menyatakan: PT. yang dalam kenyataannya kurang/tidak melakukan dan/atau mengupayakan kebijakan atau tindak pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak terlarang dapat diartikan bahwa PT. Itu menerima terjadinya tindakan terlarang tersebut, sehingga PT. Dinyatakan bertanggungjawab atas kejadian tersebut;

Hal. 19 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT. Pusaka Jaya Palu Power dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa I. Wahyuni, S.H., binti Ho Jin Nio tidak memiliki kebijakan pengelolaan limbah B3 dan memprioritaskan anggaran perusahaan untuk produksi dan membayar kewajiban bank;
- Surat pernyataan tertanggal 7 Mei 2013 yang ditandatangani Terdakwa I. Wahyuni, S.H., binti Ho Jin Nio tentang kesanggupan sdr. Untuk melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan bertindak oleh, untuk dan atas nama PT. Pusaka Jaya Palu Power yang pada intinya PLTU PT. Pusaka Jaya Palu Power yang menghasilkan limbah B-3, sejak beroperasi tidak pernah melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan atau tidak memiliki izin membuang, menempatkan dan atau memasukkan limbah B-3;
- Berdasarkan keterangan Ahli Prof. Tan Kamello, S.H., M.H. antara lain menerangkan bahwa Dewan Direksi bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengurusan perseroan baik secara internal maupun eksternal. Pertanggungjawaban tersebut sepanjang dewan direksi melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan dalam menjalankan maksud dan tujuan perseroan berdasarkan anggaran dasar;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa II. Albert Wu *Bin* Wu Shan Nien antara lain menerangkan: bahwa yang memerintahkan hasil pembakaran batu bara *fly ash* dan *bottom ash* ke lahan terbuka tanpa izin di mess PLTU PT. Pusaka Jaya Palu Power (di sebelah selatan) adalah Terdakwa I Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio dan Terdakwa I Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio yang mengatur dan menentukan lokasi pembuangan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash*;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Parta K. Rantetasik, saksi Nasrul Zain, saksi Ricky Ryawan Pranata Lawoliyo, saksi Ahmad Tafrihan, saksi Sugiman, saksi I Nyoman Purnawirawan antara lain menerangkan: Bahwa pelaksana pembuangan/ penempatan (*dumping*) limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* di areal terbuka tanpa izin di lokasi perusahaan adalah operator dump truck dan terhadap limbah B.3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* tidak dilakukan pengelolaan karena masih ditempatkan di lahan terbuka di lokasi pabrik dan dibuang serta ditempatkan ke media lingkungan tanpa izin di areal perusahaan;
- Berdasarkan keterangan saksi Setiawan Adi, saksi Sugiman, Ahmad Tafrihan dan I Nyoman Purnawiraman antara lain menerangkan: yang melakukan pembuangan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* adalah karyawan dibagian proses produksi. yang merupakan tanggung jawab



Terdakwa II. Albert Wu *Bin* Wu Shan Nien dan saksi Ricky Ryawan Pranata Lawoliyo menerangkan Terdakwa II. Albert Wu *Bin* Wu Shan Nien belum menyetujui pembelian alat pencetakan batako/paving blok untuk pemanfaatan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash*;

- Berdasarkan *Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun* jo *Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B.3)*, mewajibkan kegiatan produksi PLTU PT. Pusaka Jaya Palu Power yang menghasilkan limbah B.3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* (debu batu bara) untuk *melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*;
- Dalam Laporan Dokumen UKL dan UPL Periode bulan Januari-Juni 2013, PT. Pusaka Jaya Palu Power dalam proses produksinya menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B.3) sebagai berikut:

Jenis Limbah B3	Satuan	Akumulasi	Dihasilkan (ton)	Dikelola (ton)	Tersimpan (ton)	Tipe Pengolahan	Pengelolaan Limbah B3
Aki bekas	Buah	26	0.1	-	0.65000	Disimpan	Belum diserahkan ke pada pengelola limbah B.3 yang memiliki izin
Oli bekas	Drum	6	0.2	-	1.20000	Disimpan	Sda
Kain majun	Kg	17.5	0.0075	-	0.01750	Disimpan	Sda
Bohlam bekas	Buah	381	0.100266 67	-	0.10160	Disimpan	Sda
Cartridge bekas	Buah	9	0.00056	-	0.00072	Disimpan	Sda
Jerigen bahan kimia	Buah	98	0.012	-	0.09200	Disimpan	Sda
Filter solar bekas	Buah	28	0.004	-	0.01680	Disimpan	Sda
<i>Fly ash & bottom ash</i>	Ton	59,027	2,35	-	59,027	Menunggu rekomendasi pemanfaatan oleh WaliKota	Sda

- Berdasarkan *Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2012, tanggal 10 Juli 2012* PLTU PT. Pusaka Jaya Palu Power telah diberikan Sanksi Administrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang isi suratnya menyatakan *tentang Penerapan Sanksi Administratif*



Paksaan Pemerintah Kepada PT. Pusaka Jaya Palu Power, isi perintah sanksi administrasi tersebut pada point no. 4 yang berisi "Mengangkut dan membersihkan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash yang ditempatkan di areal terbuka di lokasi pabrik dan menyerahkan kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang mempunyai izin" belum dilaksanakan;

- Pemberian Sanksi Administrasi terhadap PT. Pusaka Jaya Palu Power telah dilakukan pembinaan dengan melakukan pengawasan pelaksanaan sanksi administrasi sebanyak 2 (dua) kali oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Kementerian Lingkungan Hidup bersama-sama dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Palu pada tanggal tanggal 19 Desember 2012 dan tanggal tanggal 26 November 2013;

- Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap PT. Pusaka Jaya Palu Power tersebut ditemukan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash yang ditempatkan di areal pabrik terbuka (open dumping) di lokasi pabrik yang tidak diangkat dan limbah B.3 tersebut tidak diserahkan kepada pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbun yang memiliki izin;

- Berdasarkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sanksi administrasi ditemukan adanya penempatan/pembuangan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash di lahan terbuka tanpa izin di lokasi perusahaan sebagai berikut:

- 1) Pada pengawasan pertama tanggal 19 Desember 2012 ditemukan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash ditempatkan di areal terbuka (open dumping) tanpa izin di sebelah selatan pabrik seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$;*
- 2) Pada pengawasan ke dua tanggal 26 November 2013 ditemukan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash ditempatkan di areal terbuka (open dumping) tanpa izin berada di 3 (tiga) lokasi yaitu:*
 - a. di sebelah selatan pabrik seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dengan ketinggian 3-4 m;*
 - b. di areal terbuka di sekitar area produksi (SILO) fly ash baru dikemas dalam karung-karung sebanyak ± 1.500 karung ditempatkan sejak bulan Februari 2013;*
 - c. di sekitar gudang dan tangki BBM solar bottom ash baru sebanyak ± 1.500 ton yang ditempatkan sejak bulan April 2013;*
- 3) Selain dilakukan pembinaan oleh PPLH Kementerian Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kota Palu juga melakukan pembinaan dengan pengawasan sanksi administrasi sebanyak 2 (dua) kali pada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2013 dan 17 Juli 2013. Hasil pengawasan tersebut PT. Pusaka Jaya Palu Power tidak melakukan pengelolaan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash dan ditemukan adanya penempatan/pembuangan di lahan terbuka (open dumping) tanpa izin di lokasi perusahaan yaitu:

- 1. Tanggal 22 April 2013 ditemukan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash dibuang/ditempatkan di areal terbuka (dumping) berada di 2 (dua) lokasi yaitu:*
 - a. di sebelah selatan pabrik dari hasil sisa pembakaran batu bara;*
 - b. di sekitar area produksi (SILO) limbah B3 berupa fly ash ditempatkan di lahan terbuka;*
 - 2. Tanggal 17 Juli 2013 ditemukan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash dibuang/ditempatkan di areal terbuka (dumping) berada di 3 (tiga) lokasi yaitu:*
 - a. di sebelah selatan pabrik limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash dari hasil sisa pembakaran batu bara diratakan dan ditambahkan tanah kemudian ditanami tanaman kangkung, sawi, dan nanas;*
 - b. di sekitar area produksi (SILO) limbah B3 berupa fly ash dikemas dengan menggunakan karung berbahan nilon;*
 - c. di lokasi sekitar tanki BBM Solar limbah B3 berupa fly ash dikemas dengan menggunakan karung berbahan nilon dan limbah B3 berupa bottom ash diletakkan;*
- *Bahwa PT. Pusaka Jaya Palu Power dalam melakukan kegiatannya: Tidak melakukan penge lolaan limbah B3, Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3, Tidak memiliki Standar Operasi Prosedur (SOP) pengelolaan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash, Tidak mempunyai Izin pembuangan/ penempatan (dumping) limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash, Tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash;*
 - *Sejak PLTU beroperasi pada tahun 2007 telah menyediakan lahan terbuka untuk TPA (tempat pembuangan akhir) limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash yaitu 2 (dua) lokasi di belakang mess dan di belakang gudang batu bara (sebelah selatan pabrik), kemudian sekarang karena TPA di kedua lokasi tersebut sudah penuh maka dibuang ke lahan terbuka baru untuk TPA baru di 2 (dua) lokasi yaitu di tempat penampungan tanki bbm solar (sebelah barat pabrik) dan di area produksi/ash silo;*

Hal. 23 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* ditempatkan/dibuang (*dumping*) tanpa izin di lahan terbuka (*open dumping*) di 4 (empat) lokasi yaitu:

- a. Dibelakang mess pabrik (sebelah Selatan Pabrik), Limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* dibuang (*dumping*) sebanyak ± 72.000 ton m^3 di lahan ± 5.000 m^2 , sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang (saat pemeriksaan) sekurang-kurangnya bulan Agustus 2014;
- b. Di belakang gudang batu bara (sebelah selatan pabrik), limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* dibuang (*dumping*) sebanyak ± 125 ton m^3 di lahan ± 250 m^2 , sejak tahun sekitar 2008 sampai dengan sekarang (pada saat pemeriksaan) sekurang-kurangnya bulan Agustus 2014;
- c. Dipenampungan tanki bbm solar (sebelah barat pabrik), limbah B3 berupa *fly ash* dalam kemasan karung pindahan dari ash shilo sebanyak ± 500 karung *Fly ash* dan *bottom ash* dibuang (*dumping*) di lahan terbuka seluas $\pm 250m^2$ sebanyak ± 500 m sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang (pada saat pemeriksaan);
- d. Disekitar area produksi (ash silo), limbah B3 berupa *fly ash* dalam kemasan karung sebanyak ± 2.000 karung dibuang (*dumping*) sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang (pada saat pemeriksaan) sekurang-kurangnya bulan Agustus 2014;

Dari semua kejadian ini tampak jelas bahwa memang PT. Pusaka Jaya Palu Power Dalam Hal ini diwakili oleh Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pengelolaan limbah B.3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* dari sisa pembakaran batu bara yang dibuang dan ditempatkan di lokasi PLTU;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 17 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Izin Melakukan *Dumping* Limbah ke Media Lingkungan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Primair Pasal 104 dan Kedua Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.32 Tahun 2009 dalam dakwaan Kumulatif;

Hal. 24 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa II. Albert Wu bin Wu Shan Nien dan Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti Karjono Sutono bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa izin melakukan *dumping* limbah ke media lingkungan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Primair Pasal 104 dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. Barang bukti sampel:

- 1 Botol A1 (*fly ash/bottom ash*);
- 1 Botol A2 (*fly ash/bottom ash*);
- 1 Botol B1 (tanah);
- 1 Botol B2 (tanah);
- 1 Botol B3 (tanah);

Dirampas untuk dimusnakan;

b. Barang bukti dokumen:

- 1 Lembar Fotokopi Struktur Organisasi PT. Pusaka Jaya Palu Power;
- 13 Lembar Fotokopi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Pusaka Jaya Palu Power;
- 34 Lembar Fotokopi Surat Nomor 137/PJPP/XI/13, tanggal 18 November 2013 tentang Laporan Progress Bulanan PT. Pusaka Jaya Palu Power Periode Bulan Mei-September 2013;
- 33 Lembar Fotokopi Laporan Upaya Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) milik PT. Pusaka Jaya Palu Power Periode Januari-Maret;
- 2 Lembar Surat dari Pemerintah Kota Palu Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Perihal Keterangan Rencana Kota tanggal 21 Maret 2013 Nomor Surat 650/220/III/TR-31/DPRP/2013;
- 2 Lembar Surat Nomor 058/PJP/IV/13 tanggal 1 Mei 2013 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Limbah *Fly ash*;
- 28 Lembar Akta Notaris Nomor 10 tanggal 13 Mei 2008 tentang Pendidiran PT. Pusaka Jaya Palu Power, Notaris Sukawati Sumadi, S.H. ;

Hal. 25 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Lembar Hasil Laboratorium Envilab tanggal 20 Maret 2013;
- 1 Bundel Fotokopi Dokumen Akhir UKL=UPL Pengembangan Unit 1 dan Unit 2 Kapasitas 2x 15 MW (Pembangunan Unit III dan IV Kapasitas 2x18 MW);
- c. Benda/barang bukti dokumen pada tanggal 11 Maret 2014 dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Kementerian Lingkungan Hidup, berupa:
 - 5 Lembar Fotokopi Berita Acara Pengumpulan Bahan dan keterangan (Pulbaket) tanggal 25 Mei 2012;
 - 1 Lembar Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penerapan Sanksi Adminsitratif PT. Pusaka Jaya Palu Power (PLTU) Palu di Kota Palu Terhadap Pengumpulan Bahan dan keterangan (Pulbaket) tanggal 25 Mei 2012 Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 13 lembar Fotokopi Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup RI nomor 22 Tahun 2012, tanggal 10 Juli 2012 tentang Penerapan sanksi Adminsitasi Paksaan Pemerintah Kepada PT. Pusaka Jaya Palu Power;
 - 8 lembar Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan sanksi Adminsitratif, tanggal 19 desember 2012;
 - 7 lembar Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan sanksi Adminsitratif, tanggal 26 November 2013;
- d. Benda/barang bukti dokumen pada tanggal 12 Maret 2014 dari Staf Badan Lingkungan Hidup Kota Palu, berupa:
 - 4 Lembar Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup, tanggal 22 April 2013;
 - 4 Lembar Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup, tanggal 17 Juli 2013;
 - 4 lembar Fotokopi Surat Badan Lingkungan Hidup Kota Palu Nomor 660/0973/BLH, tanggal 24 Desember 2013, perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Sanksi Administratif;
- e. Benda/barang bukti sampel pada tanggal 29 April 2014 dari kegiatan PT. Pusaka Jaya Palu Power, berupa:
 - (C-1) 1 botol *Fly ash* dan *bottom ash*;
 - (C-2) 1 botol *Fly ash* dan *bottom ash*;
 - (D-1) 1 botol *Fly ash*;
 - (D-2) 1 botol *Fly ash*;
 - (E) 1 botol *Fly ash* dalam karung;

Hal. 26 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (F) 1 botol *Bottom ash*;
- (G) 1 botol *Bottom ash*;
- (H) 1 botol *Fly ash* dan *bottom ash*;

f. Benda/barang bukti dokumen PT. Pusaka Jaya Palu Power pada tanggal 16 Mei 2014 dari PT. Pusaka Jaya Palu Power, berupa

- 1 Lembar Fotokopi Struktur Organisasi PT. Pusaka Jaya Palu Power Tahun 2014;
- 33 Lembar Fotokopi Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. Nomor 7, tanggal 8 Desember 2003 "Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pusaka Jaya Palu Power";
- 8 Lembar Fotokopi Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. Nomor 7, tanggal 11 Februari 2004 "Pengubahan PT. Pusaka Jaya Palu Power";
- 18 Lembar Fotokopi Lembar Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-08219.HT.01.01.TH.2004, tanggal 6 April 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pusaka Jaya Palu Power;
- 27 Lembar Fotokopi Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. Nomor 10 tanggal 13 Mei 2008 "Berita Acara PT. Pusaka Jaya Palu Power";
- 6 Lembar Fotokopi Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. Nomor 11 tanggal 13 Mei 2008 "Kuasa Direksi";
- 12 Lembar Fotokopi Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H. , M.Kn Nomor 32 tanggal 13 Desember 2010 "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pusaka Jaya Palu Power";
- 13 Lembar Fotokopi Akta Notaris H. A. Rasyid, S.H. , MKn Nomor 33 tanggal 13 Desember 2010 "Berita Acara Rapat PT. Pusaka Jaya Palu Power";
- 3 Lembar Fotokopi Surat Keputusan WaliKota Palu Nomor 590/928/DTKB/Tahun 2004, tanggal 1 Juni 2004 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan PLTU di Kota Palu;
- 2 Lembar Fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91-12/20/600.3/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) PT. Pusaka Jaya Palu Power;
- 1 Lembar Fotokopi Surat Keputusan WaliKota Palu Nomor 650/111/ DTKB 2006 tanggal 28 Februari 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Fotokopi Surat Izin Gangguan dari Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650-HO/679/DPRP/2009;
- 1 Lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Terbatas dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Palu Nomor TDP: 190514000380 tanggal 17 Februari 2009;
- 1 Lembar Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 006/SIUP-B/II/2013 tanggal 12 Februari 2013;
- 1 Lembar Fotokopi Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP): 02.219.107.6-043.000 atas nama PT. Pusaka Jaya Palu Power;
- 3 Lembar Fotokopi Surat Keputusan WaliKota Palu Nomor 671.27/514/DPRP/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli;
- 1 Lembar Fotokopi Surat Keputusan WaliKota Palu Nomor 671.27/497/Bapedalda/Tahun 2006 tanggal 3 November 2006 tentang Layak Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kapasitas 2x15 MW di Kelurahan Mpanau, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
- 3 Lembar Fotokopi Surat dari PT. PLN (Persero) Nomor 1543/121/DITDANS/2012 tanggal 25 Mei 2012 perihal Letter Of Intent (LOI) Pembelian Tenaga Listrik IPP PLTU Tawaeli Ekspansi 2x 15 MW
- 1 Buku Fotokopi Revisi UKL-UPL PLTU Palu PT. Pusaka Jaya Palu Power tanggal 27 September 2006;
- 1 Buku Fotokopi Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) PT. Pusaka Jaya Palu Power periode Januari-Juni 2013;
- 1 Lembar Fotokopi Surat Promosi Karyawan Nomor 009/PJPP/HRD/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama Parta Kusuma sebagai Vice Foreman PPIC;
- 2 Lembar Fotokopi Job Description Form/Formulir Uraian Tugas Foreman PPIC;
- 2 Lembar Fotokopi Surat Promosi Karyawan Nomor 003/PJPP/HRD/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 24 Juli 2012 atas nama Parta Kusuma sebagai Supervisor PPIC;
- 2 Lembar Fotokopi Job Description Form/Formulir Uraian Tugas Supervisor PPIC;

Hal. 28 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Lembar Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak tertentu (PKWTT) Nomor 162/PK/PJPP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 atas nama Dedy Yumanta;
- 2 Lembar Fotokopi Job Description Form/Formulir Uraian Tugas Manager Main Office atas nama Dedy Yumanta;
- 6 Lembar Fotokopi Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu tanggal 3 September 2012 atas nama Nasrul Zain;
- 2 Lembar Fotokopi Job Description Form/Formulir Uraian Tugas Plant Manager;
- 1 Lembar Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Pusaka Jaya Palu Power Nomor 008/PJPP/I/13 tanggal 13 Januari 2013 perihal Promosi atau Pengangkatan Plant Manager;
- 4 Lembar Fotokopi Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu Nomor 024/SP/PJPP/XI/2013 tanggal 6 November 2013 atas nama Ricky Ryawan Pranata Lawaliyo;
- 10 Lembar Fotokopi SOP TPS Limbah B3 per tanggal 1 Mei 2013;
- 2 Lembar Fotokopi Instruksi Kerja Tata Cara Pengumpulan Limbah B3 (non fly ash);
- 2 Lembar Fotokopi Instruksi Kerja Tata Cara Bekerja di Lokasi TPS B3;
- 12 Lembar Fotokopi Data Log book TPS Limbah B3 periode Januari – Desember 2013;
- 5 Lembar Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu atas nama Setiawan Adi;
- 1 Lembar Fotokopi Surat Promosi Karyawan Nomor 018/PJPP/HRD/III/2013 tanggal 1 Desember 2009 atas nama Setiawan Adi sebagai Kepala Bagian Produksi;
- 3 Lembar Fotokopi Job Description Form/Formulir Uraian Tugas Kepala Bagian Produksi atas nama Setiawan Adi;
- 5 Lembar Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu Nomor 072/SPK/PJPP/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 atas nama Ahmad Tafrihan;
- 2 Lembar Fotokopi Job Description Form/Formulir Uraian Tugas Operator DCS Boiler (Fireman) atas nama Ahmad Tafrihan;
- 5 Lembar Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu atas nama Sugiman;

Hal. 29 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Fotokopi Struktur Organisasi Operasional PT. PJPP (2 x 15 MW);
 - 2 Lembar Fotokopi Surat dari Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/220/III/TR-31/DPRP/2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal Keterangan Rencana Kota;
 - 1 Buku Fotokopi Daily Sift Supervisor Report PT. Pusaka Jaya Palu Power bulan Februari 2012;
 - 1 Buku Fotokopi Daily Sift Supervisor Report PT. Pusaka Jaya Palu Power bulan Desember 2012;
 - 1 Buku Fotokopi Daily Sift Supervisor Report PT. Pusaka Jaya Palu Power bulan Juni 2013;
 - 1 Buku Fotokopi Daily Sift Supervisor Report PT. Pusaka Jaya Palu Power bulan Desember 2013;
 - 1 Buku Fotokopi Daily Sift Supervisor Report PT. Pusaka Jaya Palu Power bulan Februari 2014;
 - 1 Buku Fotokopi Daily Sift Supervisor Report PT. Pusaka Jaya Palu Power bulan Maret 2014;
 - 1 Lembar Fotokopi Surat Internal Memo dari Direktur PT. Pusaka Jaya Palu Power Nomor 093/PJPP/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 perihal Penetapan Penanggungjawab Urusan Lingkungan;
 - 5 Lembar Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu Nomor 032/SP/PJPP/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 atas nama I Nyoman Purnawirawan;
 - 2 Lembar Fotokopi Job Description Form/Formulir Uraian Tugas Kepala Regu Boiler;
 - 8 Lembar Fotokopi Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H. , M.Kn Nomor 90 tanggal 15 Mei 2012 "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pusaka Jaya Palu Power";
 - 9 Lembar Fotokopi Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H. , M.Kn Nomor 202 tanggal 23 Mei 2012 "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pusaka Jaya Palu Power";
 - 1 Buku Fotokopi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) PT. Pusaka Jaya Palu Power Tahun 2004;
- g. Benda/barang bukti dokumen pada tanggal 30 Oktober 2014 dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup, berupa:

Hal. 30 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Fotokopi Tanda Terima Surat Keputusan Sanksi Administratif;
- h. Benda/barang bukti dokumen pada tanggal 16 Desember 2014 dari Staf Asisten Deputi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, berupa:
 - 1 lembar Nota Dinas dari Asisten Deputi Verifikasi Pengelolaan Limbah B3, Kementerian Lingkungan Hidup RI Nomor ND-945/Dep.IV-2/LH/PDAL/10/2014, tanggal 13 Oktober 2014 perihal Informasi Status Izin Pembuangan Limbah B3 PT. Pusaka Jaya Palu Power;
- i. Benda/barang bukti dokumen pada tanggal 18 Desember 2014 dari PT. Pusaka Jaya Palu Power, berupa:
 - 11 Lembar Fotokopi Akta Notaris H. Haryanto, S.H. , MBA Nomor 36 tanggal 27 Agustus 2004 “Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pusaka Jaya Palu Power;
 - 1 Buku Fotokopi Power Purchase Agreement Between Tawaeli Coal Fired Steam Power Plant 2 x 13.5 MW (net) PT. PLN (Persero) as Buyer and PT. Pusaka Jaya Palu Power as Seller dated as of 16 January 2007;
 - 19 Lembar Fotokopi Amandement Power Purchase Agreement (PPA) Date 16th January 2007 Coal Fired Steam Power Plant 2 x 13,5 MW Location-Tawaeli (Sulawesi Tengah) Between PT. PLN (persero) dan PT. Pusaka Jaya Palu Power;
 - 2 Lembar Fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91-12/20/600.3/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) PT. Pusaka Jaya Palu Power tanggal 26 Februari 2007;
 - 1 Lembar Fotokopi Struktur Organisasi PT. Pusaka Jaya Palu Power tahun 2009;
 - 2 Lembar Notulen Meeting PT. Pusaka Jaya Palu Power tanggal 31 Juli 2012;
 - 13 Lembar Fotokopi Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H. , M.Kn Nomor 166 tanggal 26 Mei 2014 “ Berita Acara Rapat PT. Pusaka Jaya Palu Power”;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum para Terdakwa membayar ongkos perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu No. 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal. tanggal 17 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wahyuni, S.H., Terdakwa II Albert Wu, dan Terdakwa III Soeharti Sutono alias Betty Sutono tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa I Wahyuni, S.H., Terdakwa II Albert Wu, dan Terdakwa III Soeharti Sutono alias Betty Sutono oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onstslag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang bukti sampel:
 - 1 Botol A1 (*fly ash/bottom ash*);
 - 1 Botol A2 (*fly ash/bottom ash*);
 - 1 Botol B1 (tanah);
 - 1 Botol B2 (tanah);
 - 1 Botol B3 (tanah);

Untuk dimusnakan;

- b. Benda/barang bukti sampel pada tanggal 29 April 2014 dari kegiatan PT. Pusaka Jaya Palu Power, berupa:

- (C-1) 1 botol *Fly ash* dan *bottom ash*;
- (C-2) 1 botol *Fly ash* dan *bottom ash*;
- (D-1) 1 botol *Fly ash*;
- (D-2) 1 botol *Fly ash*;
- (E) 1 botol *Fly ash* dalam karung;
- (F) 1 botol *Bottom ash*;
- (G) 1 botol *Bottom ash*;
- (H) 1 botol *Fly ash* dan *bottom ash*;

Untuk dimusnakan;

- c. Barang bukti dokumen:

- 1 Lembar Fotocopy Struktur Organisasi PT. Pusaka Jaya Palu Power;
- 13 Lembar Fotocopy Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Pusaka Jaya Palu Power;

Hal. 32 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 Lembar Fotocopy Surat Nomor 137/PJPP/XI/13, tanggal 18 November 2013 tentang Laporan Progress Bulanan PT. Pusaka Jaya Palu Power periode bulan Mei-September 2013;
 - 33 Lembar Fotocopy Laporan Upaya Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) milik PT. Pusaka Jaya Palu Power periode Januari-Maret;
 - 2 Lembar Surat dari Pemerintah Kota Palu Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Perihal Keterangan Rencana Kota tanggal 21 Maret 2013 Nomor Surat 650/220/III/TR-31/DPRP/2013;
 - 2 Lembar Surat Nomor 058/PJP/IV/13 tanggal 1 Mei 2013 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Limbah Fly ash;
 - 28 Lembar Akta Notaris Sukawati Sumadi, S.H. Nomor 10, tanggal 13 Mei 2008, tentang Pendirian PT. Pusaka Jaya Palu Power;
 - 26 Lembar Hasil Laboratorium Envilab tanggal 20 Maret 2013;
 - 1 Bundel Foto copy Dokumen Akhir UKL-UPL Pengembangan Unit 1 dan Unit 2 Kapasitas 2 x 15 MW (Pembangunan Unit III dan IV Kapasitas 2 x 18 MW);
- d. Benda/barang bukti dokumen pada tanggal 11 Maret 2014 dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Kementerian Lingkungan Hidup, berupa:
- 1 Lembar Foto copy Berita Acara Kesepakatan Penerapan Sanksi Adminsitratif PT. Pusaka Jaya Palu Power (PLTU) Palu di Kota Palu Terhadap Pengumpulan Bahan dan keterangan (Pulbaket) tanggal 25 Mei 2012 Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 5 Lembar Foto copy Berita Acara Pengumpulan Bahan dan keterangan (Pulbaket) tanggal 25 Mei 2012;
 - 13 lembar Foto copy Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 22 Tahun 2012, tanggal 10 Juli 2012 tentang Penerapan Sanksi Adminsitirasi Paksaan Pemerintah kepada PT. Pusaka Jaya Palu Power;
 - 8 lembar Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan sanksi Adminsitratif, tanggal 19 Desember 2012;
 - 7 lembar Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan sanksi Adminsitratif, tanggal 26 November 2013;

Hal. 33 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Benda/barang bukti dokumen pada tanggal 12 Maret 2014 dari Staf Badan Lingkungan Hidup Kota Palu, berupa:

- 4 Lembar Foto copy Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup, tanggal 22 April 2013;
- 4 Lembar Foto copy Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup, tanggal 17 Juli 2013;
- 4 lembar Foto copy Surat Badan Lingkungan Hidup Kota Palu Nomor 660/0973/BLH, tanggal 24 Desember 2013, perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Sanksi Administratif;

f. Benda/barang bukti dokumen PT. Pusaka Jaya Palu Power pada tanggal 16 Mei 2014 dari PT. Pusaka Jaya Palu Power, berupa:

- 33 Lembar Foto copy Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. Nomor 7, tanggal 8 Desember 2003 "Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pusaka Jaya Palu Power";
- 8 Lembar Foto copy Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. Nomor 7, tanggal 11 Februari 2004 "Pengubahan PT. Pusaka Jaya Palu Power";
- 18 Lembar Foto copy Lembar Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-08219.HT.01.01.TH.2004, tanggal 6 April 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pusaka Jaya Palu Power;
- 27 Lembar Foto copy Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. Nomor 10 tanggal 13 Mei 2008 "Berita Acara PT. Pusaka Jaya Palu Power";
- 6 Lembar Foto copy Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. Nomor 11 tanggal 13 Mei 2008 "Kuasa Direksi";
- 12 Lembar Foto copy Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H. , M.Kn Nomor 32 tanggal 13 Desember 2010 "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pusaka Jaya Palu Power";
- 13 Lembar Foto copy Akta Notaris H. A. Rasyid, S.H. , MKn Nomor 33 tanggal 13 Desember 2010 "Berita Acara Rapat PT. Pusaka Jaya Palu Power";
- 3 Lembar Foto copy Surat Keputusan WaliKota Palu Nomor 590/928/DTKB/Tahun 2004, tanggal 1 Juni 2004 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan PLTU di Kota Palu;

Hal. 34 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Lembar Foto copy Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91-12/20/600.3/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) PT. Pusaka Jaya Palu Power;
- 1 Lembar Foto copy Surat Keputusan WaliKota Palu Nomor 650/111/ DTKB 2006 tanggal 28 Februari 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- 1 Lembar Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Terbatas dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Palu Nomor TDP: 190514000380 tanggal 17 Februari 2009;
- 1 Lembar Foto copy Surat Izin Gangguan dari Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650-HO/679/DPRP/2009;
- 1 Lembar Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 006/SIUP-B/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013;
- 3 Lembar Foto copy Surat Keputusan WaliKota Palu Nomor 671.27/514/DPRP/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli;
- 1 Lembar Foto copy Surat Keputusan WaliKota Palu Nomor 671.27/ 497/Bapedalda/Tahun 2006 tanggal 3 November 2006 tentang Layak Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kapasitas 2x15 MW di Kelurahan Panau, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
- 3 Lembar Foto copy Surat dari PT. PLN (Persero) Nomor 1543/121/DITDANS/2012 tanggal 25 Mei 2012 perihal *Letter Of Intent* (LOI) Pembelian Tenaga Listrik IPP PLTU Tawaeli Ekspansi 2 x 15 MW;
- 1 Buku Foto copy Revisi UKL-UPL PLTU Palu PT. Pusaka Jaya Palu Power tanggal 27 September 2006;
- 1 Buku Foto copy Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) PT. Pusaka Jaya Palu Power periode Januari-Juni 2013;

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Foto copy Surat Promosi Karyawan Nomor 009/PJPP/HRD/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama Parta Kusuma sebagai *Vice Foreman* PPIC;
- 2 Lembar Foto copy *Job Description Form/Formulir* Uraian Tugas *Foreman* PPIC;
- 2 Lembar Foto copy Surat Promosi Karyawan Nomor 003/PJPP/HRD/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 atas nama Parta Kusuma sebagai *Supervisor* PPIC;
- 2 Lembar Foto copy *Job Description Form/Formulir* Uraian Tugas *Supervisor* PPIC;
- 4 Lembar Foto copy Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak tertentu (PKWTT) Nomor 162/PK/PJPP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 atas nama Dedy Yumanta;
- 2 Lembar Foto copy *Job Description Form/Formulir* Uraian Tugas *Manager Main Office* atas nama Dedy Yumanta;
- 6 Lembar Foto copy Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu tanggal 3 September 2012 atas nama Nasrul Zain;
- 1 Lembar Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Pusaka Jaya Palu Power Nomor 008/PJPP/I/13 tanggal 13 Januari 2013 perihal Promosi atau Pengangkatan *Plant Manager*;
- 2 Lembar Foto copy *Job Description Form/Formulir* Uraian Tugas *Plant Manager*;
- 4 Lembar Foto copy Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu Nomor 024/SP/PJPP/XI/2013 tanggal 6 November 2013 atas nama Ricky Ryawan Pranata Lawaliyo;
- 10 Lembar Foto copy SOP TPS Limbah B3 per tanggal 1 Mei 2013;
- 2 Lembar Foto copy Instruksi Kerja Tata Cara Pengumpulan Limbah B3 (non *fly ash*);
- 12 Lembar Foto copy Data *Log book* TPS Limbah B3 periode Januari–Desember 2013;
- 5 Lembar Foto copy Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu atas nama Setiawan Adi;
- 3 Lembar Foto copy *Job Description Form/Formulir* Uraian Tugas Kepala Bagian Produksi atas nama Setiawan Adi;

Hal. 36 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Foto copy Surat Promosi Karyawan Nomor 018/PJPP/HRD/III/2013 tanggal 1 Desember 2009 atas nama Setiawan Adi sebagai Kepala Bagian Produksi;
- 5 Lembar Foto copy Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu atas nama Sugiman;
- 5 Lembar Foto copy Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu Nomor 072/SPK/PJPP/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 atas nama Ahmad Tafrihan;
- 2 Lembar Foto copy *Job Description Form/Formulir Uraian Tugas Operator DCS Boiler (Fireman)* atas nama Ahmad Tafrihan;
- 2 Lembar Foto copy Surat dari Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/220/III/TR-31/DPRP/2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal Keterangan Rencana Kota;
- 1 Lembar Foto copy Struktur Organisasi PT. Pusaka Jaya Palu Power Tahun 2014;
- 1 Lembar Foto copy Struktur Organisasi Operasional PT. PJPP (2 x 15 MW);
- 1 Buku Foto copy *Daily Sift Supervisor Report* PT. Pusaka Jaya Palu Power bulan Februari 2012;
- 1 Buku Foto copy *Daily Sift Supervisor Report* PT. Pusaka Jaya Palu Power bulan Desember 2012;
- 1 Buku Foto copy *Daily Sift Supervisor Report* PT. Pusaka Jaya Palu Power bulan Juni 2013;
- 1 Buku Foto copy *Daily Sift Supervisor Report* PT. Pusaka Jaya Palu Power bulan Desember 2013;
- 1 Buku Foto copy *Daily Sift Supervisor Report* PT. Pusaka Jaya Palu Power bulan Februari 2014;
- 1 Buku Foto copy *Daily Sift Supervisor Report* PT. Pusaka Jaya Palu Power bulan Maret 2014;
- 2 Lembar Foto copy *Job Description Form/Formulir Uraian Tugas Kepala Regu Boiler*;
- 1 Lembar Foto copy Surat Internal Memo dari Direktur PT. Pusaka Jaya Palu Power Nomor 093/PJPP/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 perihal Penetapan Penanggungjawab Urusan Lingkungan;

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Lembar Foto copy Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu Nomor 032/SP/PJPP/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 atas nama I Nyoman Purnawirawan;
 - 8 Lembar Foto copy Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H. , M.Kn Nomor 90, tanggal 15 Mei 2012 “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pusaka Jaya Palu Power”;
 - 9 Lembar Foto copy Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H. , M.Kn Nomor 202, tanggal 23 Mei 2012 “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pusaka Jaya Palu Power”;
 - 1 Buku Foto copy Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan PT. Pusaka Jaya Palu Power Tahun 2004;
 - 2 Lembar Foto copy Instruksi Kerja Tata Cara Bekerja di Lokasi TPS B3;
- g. Benda/barang bukti dokumen pada tanggal 30 Oktober 2014 dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup, berupa:
- 1 lembar Foto copy Tanda Terima Surat Keputusan Sanksi Administratif;
- h. Benda/barang bukti dokumen pada tanggal 16 Desember 2014 dari Staf Asisten Deputi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, berupa:
- Nota Dinas dari Asisten Deputi Verifikasi Pengelolaan Limbah B3, Kementerian Lingkungan Hidup RI Nomor ND-945/Dep.IV-2/LH/PDAL/10/2014, tanggal 13 Oktober 2014 perihal Informasi Status Izin Pembuangan Limbah B3 PT. Pusaka Jaya Palu Power;
- i. Benda/barang bukti dokumen pada tanggal 18 Desember 2014 dari PT. Pusaka Jaya Palu Power, berupa:
- 1 Lembar Foto copy Struktur Organisasi PT. Pusaka Jaya Palu Power tahun 2009;
 - 11 Lembar Foto copy Akta Notaris H. Haryanto, S.H. , MBA Nomor 36 tanggal 27 Agustus 2004 “Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pusaka Jaya Palu Power”;
 - 1 Buku Foto copy *Power Purchase Agreement Between Tawaeli Coal Fired Steam Power Plant 2 x 13.5 MW (net) PT. PLN*

Hal. 38 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) as *Buyer* and PT. Pusaka Jaya Palu Power as *Seller*
dated as of 16 January 2007;

- 19 Lembar Foto copy *Amandement Power Purchase Agreement (PPA) Date 16th January 2007 Coal Fired Steam Power Plant 2 x 13,5 MW Location-Tawaeli (Sulawesi Tengah) Between PT. PLN (Persero) and PT. Pusaka Jaya Palu Power*;
- 2 Lembar Foto copy Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91-12/20/600.3/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) PT. Pusaka Jaya Palu Power tanggal 26 Februari 2007;
- 2 Lembar Notulen Meeting PT. Pusaka Jaya Palu Power tanggal 31 Juli 2012;
- 13 Lembar Foto copy Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H. , M.Kn Nomor 166, tanggal 26 Mei 2014 "Berita Acara Rapat PT. Pusaka Jaya Palu Power";

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 26/Akta.Pid/2015/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Januari 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu pada tanggal 17 Desember 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 39 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu telah salah menerapkan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dari seorang pelaku tindak pidana, yakni Majelis Hakim berpendapat ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dimana perbuatan Terdakwa I Wahyuni, S.H., Terdakwa II Albert Wu, dan Terdakwa III Soeharti Sutono alias Betty Sutono dipandang sebagai perbuatan yang terbukti dan terpenuhi akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dengan dasar – dasar sebagai berikut:

1. *Theory of Pointless Punishment;*

Teori mengajarkan mengenai hukuman yang tidak perlu. Teori ini berasal dari teori manfaat dari hukuman (*the utilitarian theory of punishment*) yang menjelaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan akan membawa arah kepada kebaikan umum. Apabila penjatuhan hukuman tidak memberikan manfaat yang baik secara umum, maka hal itu justru akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman merupakan suatu perlakuan yang salah;

2. *Theory of lesser evils;*

Menurut teori ini suatu perbuatan dapat dibenarkan dilandasi argument bahwa adanya kepentingan yang lebih besar dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku atau perbuatan itu dilakukan karena perbuatan itu adalah satu-satunya cara yang tersedia untuk menghindari dari ancaman tersebut;

Jika perbuatan pidana itu dilakukan untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar atau membela kepentingan yang lebih baik maka perbuatan pidana itu dapat dibenarkan;

Alasan Penghapus Pidana secara khusus:

Alasan penghapus pidana secara khusus bertujuan melindungi orang-orang tertentu yang melakukan suatu delik untuk kepentingan orang lain;

Dalam hal kepentingan orang lain itu jauh lebih penting dari pada delik yang dilakukan artinya resiko delik lebih kecil dari kepentingan orang banyak yang hendak dilindungi, dengan kata lain jika pelaku tidak melakukan perbuatan tersebut niscaya resiko yang terjadi akan lebih besar (Arrest Dokter Hewan tanggal 20 Februari 1933);

Hal. 40 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menarik kedua teori di atas ke dalam peristiwa hukum yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ada, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan beberapa hal, yaitu:

- a) Terdakwa-Terdakwa telah berupaya untuk mengurus izin limbah B3 baik bahan-bahan bekas maupun limbah fly ash dan bottom ash dengan mengajukan permohonan kepada BLH Provinsi Sulawesi Tengah dan BLH Kota Palu demikian juga ke Kementerian Lingkungan Hidup;
- b) Sebagai wujud ketaatan dan kepedulian Terdakwa I telah menunjuk Terdakwa III untuk bertugas mengurus segala hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
- c) Oleh karena tidak ada pihak ketiga yang memiliki izin pemanfaatan/ pengolahan limbah fly ash dan bottom ash di Provinsi Sulawesi Tengah maka Terdakwa-Terdakwa telah berupaya untuk memperoleh izin pemanfaatan/ pengolahan limbah fly ash dan bottom ash yang dihasilkan namun sampai dengan perkara ini diperiksa izin tersebut belum dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- d) Untuk mengantisipasi semakin banyaknya limbah fly ash dan bottom ash yang dihasilkan maka PT. Pusaka Jaya Palu power telah mengadakan mesin pencetak batako yang digunakan untuk mengolah limbah fly ash dan bottom ash yang dihasilkan itu menjadi batako dan pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat ternyata pembuatan batako tersebut sudah dilakukan;
- e) Adanya ketergantungan Terdakwa-Terdakwa kepada pemerintah Kota Palu sebagai salah satu pemegang saham PT. Pusaka Jaya Palu Power untuk percepatan penerbitan izin-izin berkaitan dengan lingkungan hidup;
- f) Selama menjalani sanksi administrasi oleh Kementerian Lingkungan hidup, ternyata PT. Pusaka Jaya Palu Power tidak mendapat pendampingan maupun supervisi secara langsung dan berlanjut dari BLH Kota Palu maupun dari Kementerian Lingkungan hidup sehingga terdapat kesan terjadi pembiaran dan Terdakwa-Terdakwa dipaksa untuk mengurus seluruh perizinan dan dokumen-dokumen pendukung secara sendiri yang pada akhirnya seringkali permohonan dikembalikan dengan alasan dokumen yang tidak lengkap, padahal pemenuhan berbagai izin tersebut adalah bukan semata untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan PT. Pusaka Jaya Palu Power namun lebih dari itu untuk kepentingan masyarakat luas di Kota Palu dan sekitarnya;

g) Pada tanggal 14 Desember 2015 PT. Pusaka Jaya Palu Power telah menerima Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palu Nomor 660/358/IV.b/TPS-LB3/BLH tanggal 11 Desember 2015, yang pada pokoknya adalah Memberikan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Fly Ash dan Bottom Ash kepada PT. Pusaka Jaya Palu Power;

h) Produksi listrik dari PLTU PT. Pusaka Jaya Palu Power adalah untuk mensuplai 30% kebutuhan listrik di Kota Palu dan sekitarnya;

i) Adanya kebutuhan masyarakat yang lebih luas dan lebih mendesak yaitu kebutuhan listrik dari pada sekedar penjatuhan sanksi kepada Terdakwa-Terdakwa;

j) Apakah dengan penjatuhan sanksi pidana kepada Terdakwa-Terdakwa dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat?

k) Apakah hanya karena belum adanya izin pemanfaatan, pengelolaan, atau penempatan limbah fly ash dan bottom ash oleh PT. Pusaka Jaya Palu Power kemudian menafikan bahwa masyarakat Kota Palu sangat membutuhkan kehadiran PT. Pusaka Jaya Palu Power sebagai pemasok listrik di Kota Palu?

l) Apa yang terjadi atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat Kota Palu dan sekitarnya seandainya PLTU PT. Pusaka Jaya Palu Power harus menghentikan produksinya karena belum ada izin pengelolaan limbah fly ash dan bottom ash tersebut?

m) Perlunya sinergi yang baik antara PT. Pusaka Jaya Palu Power, Pemerintah Kota Palu, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mempercepat keluarnya izin penempatan atau pengolahan limbah fly ash dan bottom ash;

- Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tersebut di atas jelas tidak tepat karena ketentuan KUHP seharusnya dimengerti bahwa Dalam Hukum Pidana dikenal istilah Alasan Pemaaf (*Schuldduitsluitingsgrond*) dan Alasan Pembenaar (*Rechtvaardigingsgrond*) Tindak Pidana, pengertian dan penjelasan adalah pemaafan perbuatan seseorang sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Alasan pemaaf ini diatur dalam KUHP yaitu pada pasal 42, 43, 44, 45, 46 KUHP Pasal tersebut diatas antara lain menjelaskan tentang: Tidak dipidana, orang yang tidak

Hal. 42 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, orang yang melakukan tindak pidana karena adanya paksaan, tekanan dan ancaman yang tidak bisa dihindari;

Alasan Pembena Adalah Pembenaan atas tindak pidana yang sepias lalu melawan hukum Alasan Pembena ini diatur dalam KUHP yaitu pada pasal 31, 32, 33, 34, 35 Pasal tersebut diatas antara lain menjeleskan tentang: Tidak dipidana, orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan peraturan perundang-undangan, melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, keadaan darurat, pembelaan diri. Bahwa teori hukum pidana mengenai alasan-alasan yang menghapuskan pidana yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk melepaskan para Terdakwa dari perbuatan hukum tersebut bertetangan dengan keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan suatu perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana, kehilangan sifat tindak pidana, sehingga si pelaku bebas dari hukuman pidana yang diatur dalam KUHP yaitu dalam title III dari buku I KUHP dalam pasal 44 – 51 KUHP;

- Bahwa alasan pembena dalam hukum pidana tidak menghilangkan Sifat Melawan Hukum tindak pidana yang mana para Terdakwa tidak memiliki izin Melakukan *Dumping* Limbah B3 yaitu Fly ash maupun bottom ash ke Media Lingkungan;
- Bahwa Kejahatan yang diatur di Luar KUHP mengenai alasan pembena tersebut dimana kepentingan umum disini adalah listrik bukanlah Limbah B3 tapi yang menjadi titik permasalahan dalam perkara ini adalah akibat dari pengolaha listrik yang menghasilkan limbah tersebut yang bertentangan dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan”;
- Lingkungan Hidup merupakan hak dasar manusia sehingga lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam pertimbangannya pada poin (a) dan poin (i):
 - Terdakwa-Terdakwa telah berupaya untuk mengurus izin limbah B3 baik bahan-bahan bekas maupun limbah fly ash dan bottom ash dengan mengajukan permohonan kepada BLH Provinsi Sulawesi

Hal. 43 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan BLH Kota Palu demikian juga ke Kementerian Lingkungan Hidup;

- Pada tanggal 14 Desember 2015 PT. Pusaka Jaya Palu Power telah menerima Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palu Nomor 660/358/IV.b/TPS-LB3/BLH tanggal 11 Desember 2015, yang pada pokoknya adalah Memberikan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Fly Ash dan Bottom Ash kepada PT. Pusaka Jaya Palu Power;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut bertentangan dengan hukum pembuktian yang mana *Sejak PLTU beroperasi pada tahun 2007 telah menyediakan lahan terbuka untuk TPA (tempat pembuangan akhir) limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash yaitu 2 (dua) lokasi di belakang mess dan di belakang gudang batu bara (sebelah selatan pabrik), kemudian sekarang karena TPA di kedua lokasi tersebut sudah penuh maka dibuang ke lahan terbuka baru untuk TPA baru di 2 (dua) lokasi yaitu di tempat penampungan tanki bbm solar (sebelah barat pabrik) dan di area produksi/ash silo dan tidak memiliki izin namun izin kemudian diterbitkan 14 Desember 2015 mengenai izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Fly Ash dan Bottom Ash kepada PT. Pusaka Jaya Palu Power yang mana sejak tahun 2007 sampai dengan 13 desember 2015 PT. Pusaka Jaya Palu Power tidak memiliki izin dalam pengolahan limbah B3 Fly Ash dan Bottom Ash. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan Delik Formil bukan Delik Materiil yang mana jika tidak memiliki izin maka berlaku pasal 103 dan pasal 104 yang mana jika tidak memiliki izin atau izin belum terbit namun ada kegiatan maka disitulah tindak pidana lingkungan dilakukan berdasarkan pasal 60 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 "Setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin" sehingga dalam undang-undang ini secara garis besar bahwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang menghasilkan limbah B3 tanpa izin dari pihak yang berwenang;*

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada poin (i) yaitu Adanya kebutuhan masyarakat yang lebih luas dan lebih mendesak yaitu kebutuhan listrik dari pada sekedar penjatuhan sanksi kepada Terdakwa-Terdakwa, yang mana pertimbangan tersebut sangat keliru;

Disini kami Penuntut Umum menjelaskan bahwa Keadaan darurat mengenai para Terdakwa melakukan perbuatan pidana tidak memiliki izin melakukan *dumping* limbah B3 yaitu Fly ash maupun bottom ash ke Media Lingkungan

Hal. 44 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tepat, dalam hal ini yang perlu di tegaskan bahwa hanya listrik saja yang bermanfaat bagi masyarakat sedangkan limbah yang dihasil oleh produksi Listrik tersebut sangat berbahaya jika tidak dilakukan pengolahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena limbah B3 berupa Fly ash dari hasil pembakaran PT Pusaka Jaya Palu Power (PLTU) sangat berbahaya seperti sampel Limbah B3 yang diambil di PT. Pusaka Jaya Palu Power dan diteliti dilaboratorium PT. ALS Indonesia, Nomor ALSI06792, tanggal 10 July 2014, untuk analisa sample ID ALSI0679257114 dengan kode A1 (Fly Ash dan Bottom Ash) dan kode D-1, F dan H, hasil uji TCLP logam dari sampel-sampel di atas mengandung logam beracun seperti logam Cr, Pb dan Ni dengan kadar yang berbeda-beda. Menurut PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 maka sampel tersebut dikategorikan limbah B3 Dan akibat penyimpanan limbah B3 seperti yang terjadi di. PT. Pusaka Jaya Palu Power tersebut akan berakibat merusak media lingkungan hidup disekitar lokasi, karena limbah tersebut bila hujan akan ikut terbawa air hujan mengalir dan meresap dalam tanah, dan efeknya akan berpotensi mencemari dan merusak media lingkungan seperti sumber – sumber air dan tanaman.

- Bahwa mengacu pada teori hukum Gustav Radbuch yaitu hakekat fungsi hukum ada 3 yaitu azas keadilan, azas kepastian, dan azas kemanfaatan hukum dimana ketiga hakekat fungsi hukum tersebut tidak dapat menghilangkan sifat tindak pidana dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa I Wahyuni, S.H., Terdakwa II Albert Wu, dan Terdakwa III Soeharti Sutono alias Betty Sutono dan hal-hal yang dikemukakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim sehingga perbuatan Terdakwa I Wahyuni, S.H., Terdakwa II Albert Wu, dan Terdakwa III Soeharti Sutono alias Betty Sutono dalam pertimbangan hakim hal. 208... “ bahwa oleh seluruh unsur dari dakwaan Kumulatif Pertama Primair dan Dakwaan Kedua telah terbukti maka kepada Terdakwa I haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kumulatif Pertama Primair dan Dakwaan Kedua, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kumulatif Pertama Primair”;

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat kategori sebagai alasan membenar dan pemaaf seperti yang dianut dalam ilmu hukum pidana maupun teori yang dianut oleh Gustav Radbuch tersebut tetapi hal-hal yang dijadikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya dapat dikategorikan menjadi alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman dan bukannya melepaskan Terdakwa I Wahyuni, S.H., Terdakwa II Albert Wu, dan Terdakwa III Soeharti Sutono alias Betty Sutono oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onstslag Van Alle Rechtsvervolging*);

Dari uraian tersebut di atas, sangat jelas nampak dan nyata peran para Terdakwa telah melakukan Tanpa izin melakukan *dumping* limbah ke media lingkungan sebagaimana sebagai mana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan hal tersebut di atas, sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tidak melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I Wahyuni, S.H, Terdakwa II Albert Wu, dan Terdakwa III Soeharti Sutono alias Betty Sutono, sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, niscayalah Terdakwa akan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertuang di dalam Requisitoir yang telah disampaikan pada tanggal 18 November 2015 di Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, putusan Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dari segala tuntutan hukum berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana berdasarkan pertimbangan bahwa Terdakwa-Terdakwa telah mengurus izin limbah B3 baik bahan-bahan bekas maupun limbah *fly ash* dan *bottom ash* kepada BLH Sulawesi Tenggara dan Kementerian Lingkungan Hidup. PT. Pusaka Jaya Palu Power tidak mengadakan mesin pencetak batako dari limbah *fly ash* dan *bottom ash*, adanya ketergantungan Terdakwa kepada Pemda Kota Palu dalam percepatan penerbitan izin-izin, selama menjalani sanksi

Hal. 46 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016



administratif Terdakwa-Terdakwa tidak mendapatkan pendampingan, adanya kebutuhan masyarakat yang lebih luas dan mendesak berupa kebutuhan listrik bagi masyarakat, penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak memberi manfaat kepada masyarakat, apakah karena belum ada izin pemanfaatan, pengelolaan atau penempatan limbah *flash ash* dan *bottom ash*, PT. Pusaka Jaya Palu Tower harus berhenti memproduksi listrik untuk kebutuhan listrik untuk masyarakat Palu. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah salah berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa, *Judex Facti* berfikir secara parsial mengenai perkara *a quo* dengan mempertentangkan kepentingan pelayanan, khususnya listrik bagi masyarakat, dengan kepentingan lingkungan hidup yang juga merupakan kepentingan masyarakat dan hukum. Kerusakan lingkungan boleh saja dikorbankan demi kepentingan pembangunan kelistrikan bagi masyarakat Kota Palu;

Bahwa, keberadaan hukum harus dikorbankan demi untuk melepaskan Terdakwa-Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang jelas-jelas telah melanggar hukum sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti;

Bahwa, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa-Terdakwa tetap sebagai pimpinan PT. Pusaka Jaya Palu Power yang merupakan perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menggunakan bahan bakar batubara menghasilkan limbah *flash ash* dan *bottom ash* telah berproduksi sejak tahun 2007;

Bahwa, Terdakwa-Terdakwa sebagai pimpinan PT. Pusaka Jaya Palu Tower tidak memiliki iktikad baik dalam berbisnis karena mengabaikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah *fly ash* dan *bottom ash* dan kepentingan masyarakat luas yang dapat terkena dampak limbah tersebut yang penempatannya dan pengelolannya dilakukan tanpa izin oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III;

Bahwa, PT. Pusaka Jaya Palu Tower telah diberi sanksi administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2012 yang isi sanksi administratif tersebut adalah perintah mengangkut dan membersihkan limbah B3 berupa *flash ash* dan *bottom ash* yang ditempatkan di areal terbuka dilokasi dan menyerahkan kepada *pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang mempunyai izin*;

Bahwa, PT. Pusaka Jaya Palu Power telah mendapat pembinaan dari PPLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Lingkungan Hidup Kota Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan sanksi administratif tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak melakukan pengolahan limbah flash ash dan bottom ash sesuai rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup;

Bahwa, PT. Pusaka Jaya Palu Power baru mengajukan permohonan izin pemanfaatan flash ash dan bottom ash pada 1 Mei 2013;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut alasan-alasan *Judex Facti* menetapkan alasan pembenar menjadi batal dan tidak berarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal, tanggal 17 Desember 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dikemudian hari;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa dengan PT. Pusaka Jaya Palu Power yang dipimpinnya selama ini telah memberikan kontribusi listrik yang cukup tinggi bagi masyarakat kota Palu yang sebelumnya mengalami krisis listrik;
- Para Terdakwa dengan PT. Pusaka Jaya Palu Power telah mengurus izin tempat penyimpanan sementara dan surat izin penyimpanan sementara sudah ke luar pada saat proses Penuntutan dilakukan;
- Para Terdakwa telah menunjukkan kesungguhannya dalam mengelola limbah B3 terbukti saat PT. Pusaka Jaya Palu Power mendapatkan sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup sebanyak 16 item yang mana temuan tersebut telah dilaksanakan;

Hal. 48 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALU** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal, tanggal 17 Desember 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I Wahyuni, S.H., Terdakwa II Albert Wu dan Terdakwa III Soeharti Sutono alias Betty Sutono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa izin melakukan *dumping* limbah ke media lingkungan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Wahyuni, S.H., Terdakwa II Albert Wu dan Terdakwa III Soeharti Sutono alias Betty Sutono dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir melakukan perbuatan pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang bukti sampel:
 - 1 Botol A1 (*fly ash/bottom ash*);
 - 1 Botol A2 (*fly ash/bottom ash*);
 - 1 Botol B1 (tanah);
 - 1 Botol B2 (tanah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Botol B3 (tanah);

Dirampas untuk dimusnakan;

b. Barang bukti dokumen:

- 1 Lembar Fotokopi Struktur Organisasi PT. Pusaka Jaya Palu Power;
- 13 Lembar Fotokopi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Pusaka Jaya Palu Power;
- 34 Lembar Fotokopi Surat Nomor 137/PJPP/XI/13, tanggal 18 November 2013 tentang Laporan Progress Bulanan PT. Pusaka Jaya Palu Power Periode Bulan Mei-September 2013;
- 33 Lembar Fotokopi Laporan Upaya Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) milik PT. Pusaka Jaya Palu Power Periode Januari-Maret;
- 2 Lembar Surat dari Pemerintah Kota Palu Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Perihal Keterangan Rencana Kota tanggal 21 Maret 2013 Nomor Surat 650/220/III/TR-31/DPRP/2013;
- 2 Lembar Surat Nomor 058/PJP/IV/13 tanggal 1 Mei 2013 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Limbah Fly ash;
- 28 Lembar Akta Notaris Nomor 10 tanggal 13 Mei 2008 tentang Pendirian PT. Pusaka Jaya Palu Power, Notaris Sukawati Sumadi, S.H.;
- 26 Lembar Hasil Laboratorium Envilab tanggal 20 Maret 2013;
- 1 Bundel Fotokopi Dokumen Akhir UKL=UPL Pengembangan Unit 1 dan Unit 2 Kapasitas 2x 15 MW (Pembangunan Unit III dan IV Kapasitas 2x18 MW);

c. Benda/barang bukti dokumen pada tanggal 11 Maret 2014 dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Kementerian Lingkungan Hidup, berupa:

- 5 Lembar Fotokopi Berita Acara Pengumpulan Bahan dan keterangan (Pulbaket) tanggal 25 Mei 2012;
- 1 Lembar Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penerapan Sanksi Administratif PT. Pusaka Jaya Palu Power (PLTU) Palu di Kota Palu Terhadap Pengumpulan Bahan dan keterangan (Pulbaket) tanggal 25 Mei 2012 Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 50 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 lembar Fotokopi Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup RI nomor 22 Tahun 2012, tanggal 10 Juli 2012 tentang Penerapan sanksi Admnsitrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT. Pusaka Jaya Palu Power;
- 8 lembar Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan sanksi Admnsitratif, tanggal 19 desember 2012;
- 7 lembar Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan sanksi Admnsitratif, tanggal 26 November 2013;
- d. Benda/barang bukti dokumen pada tanggal 12 Maret 2014 dari Staf Badan Lingkungan Hidup Kota Palu, berupa:
 - 4 Lembar Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup, tanggal 22 April 2013;
 - 4 Lembar Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup, tanggal 17 Juli 2013;
 - 4 lembar Fotokopi Surat Badan Lingkungan Hidup Kota Palu Nomor 660/0973/BLH, tanggal 24 Desember 2013, perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Sanksi Administratif;
- e. Benda/barang bukti sampel pada tanggal 29 April 2014 dari kegiatan PT. Pusaka Jaya Palu Power, berupa:
 - (C-1) 1 botol *Fly ash* dan *bottom ash*;
 - (C-2) 1 botol *Fly ash* dan *bottom ash*;
 - (D-1) 1 botol *Fly ash*;
 - (D-2) 1 botol *Fly ash*;
 - (E) 1 botol *Fly ash* dalam karung;
 - (F) 1 botol *Bottom ash*;
 - (G) 1 botol *Bottom ash*;
 - (H) 1 botol *Fly ash* dan *bottom ash*;
- f. Benda/barang bukti dokumen PT. Pusaka Jaya Palu Power pada tanggal 16 Mei 2014 dari PT. Pusaka Jaya Palu Power, berupa
 - 1 Lembar Fotokopi Struktur Organisasi PT. Pusaka Jaya Palu Power Tahun 2014;
 - 33 Lembar Fotokopi Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. Nomor 7, tanggal 8 Desember 2003 "Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pusaka Jaya Palu Power";
 - 8 Lembar Fotokopi Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. Nomor 7, tanggal 11 Februari 2004 "Pengubahan PT. Pusaka Jaya Palu Power";

Hal. 51 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Lembar Fotokopi Lembar Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-08219.HT.01.01.TH.2004, tanggal 6 April 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pusaka Jaya Palu Power;
- 27 Lembar Fotokopi Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. Nomor 10 tanggal 13 Mei 2008 “Berita Acara PT. Pusaka Jaya Palu Power”;
- 6 Lembar Fotokopi Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H. Nomor 11 tanggal 13 Mei 2008 “Kuasa Direksi”;
- 12 Lembar Fotokopi Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H. , M.Kn Nomor 32 tanggal 13 Desember 2010 “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pusaka Jaya Palu Power”;
- 13 Lembar Fotokopi Akta Notaris H. A. Rasyid, S.H. , MKn Nomor 33 tanggal 13 Desember 2010 “Berita Acara Rapat PT. Pusaka Jaya Palu Power”;
- 3 Lembar Fotokopi Surat Keputusan WaliKota Palu Nomor 590/928/DTKB/Tahun 2004, tanggal 1 Juni 2004 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan PLTU di Kota Palu;
- 2 Lembar Fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91-12/20/600.3/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) PT. Pusaka Jaya Palu Power;
- 1 Lembar Fotokopi Surat Keputusan WaliKota Palu Nomor 650/111/ DTKB 2006 tanggal 28 Februari 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- 1 Lembar Fotokopi Surat Izin Gangguan dari Dinas Penaatan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650-HO/679/DPRP/2009;
- 1 Lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Terbatas dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Palu Nomor TDP: 190514000380 tanggal 17 Februari 2009;
- 1 Lembar Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 006/SIUP-B/II/2013 tanggal 12 Februari 2013;
- 1 Lembar Fotokopi Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP): 02.219.107.6-043.000 atas nama PT. Pusaka Jaya Palu Power;
- 3 Lembar Fotokopi Surat Keputusan WaliKota Palu Nomor 671.27/514/DPRP/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Penetapan

Hal. 52 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli;

- 1 Lembar Fotokopi Surat Keputusan WaliKota Palu Nomor 671.27/497/Bapedalda/Tahun 2006 tanggal 3 November 2006 tentang Layak Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kapasitas 2x15 MW di Kelurahan Mpanau, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
- 3 Lembar Fotokopi Surat dari PT. PLN (Persero) Nomor 1543/121/DITDANS/2012 tanggal 25 Mei 2012 perihal Letter Of Intent (LOI) Pembelian Tenaga Listrik IPP PLTU Tawaeli Ekspansi 2x 15 MW
- 1 Buku Fotokopi Revisi UKL-UPL PLTU Palu PT. Pusaka Jaya Palu Power tanggal 27 September 2006;
- 1 Buku Fotokopi Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) PT. Pusaka Jaya Palu Power periode Januari-Juni 2013;
- 1 Lembar Fotokopi Surat Promosi Karyawan Nomor 009/PJPP/HRD/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama Parta Kusuma sebagai Vice Foreman PPIC;
- 2 Lembar Fotokopi Job Description Form/Formulir Uraian Tugas Foreman PPIC;
- 2 Lembar Fotokopi Surat Promosi Karyawan Nomor 003/PJPP/HRD/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 24 Juli 2012 atas nama Parta Kusuma sebagai Supervisor PPIC;
- 2 Lembar Fotokopi Job Description Form/Formulir Uraian Tugas Supervisor PPIC;
- 4 Lembar Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak tertentu (PKWTT) Nomor 162/PK/PJPP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 atas nama Dedy Yumanta;
- 2 Lembar Fotokopi Job Description Form/Formulir Uraian Tugas Manager Main Office atas nama Dedy Yumanta;
- 6 Lembar Fotokopi Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu tanggal 3 September 2012 atas nama Nasrul Zain;
- 2 Lembar Fotokopi Job Description Form/Formulir Uraian Tugas Plant Manager;
- 1 Lembar Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Pusaka Jaya Palu Power Nomor 008/PJPP/I/13 tanggal 13 Januari 2013 perihal Promosi atau Pengangkatan Plant Manager;

Hal. 53 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Lembar Fotokopi Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu Nomor 024/SP/PJPP/XI/2013 tanggal 6 November 2013 atas nama Ricky Ryawan Pranata Lawaliyo;
- 10 Lembar Fotokopi SOP TPS Limbah B3 per tanggal 1 Mei 2013;
- 2 Lembar Fotokopi Instruksi Kerja Tata Cara Pengumpulan Limbah B3 (non fly ash);
- 2 Lembar Fotokopi Instruksi Kerja Tata Cara Bekerja di Lokasi TPS B3;
- 12 Lembar Fotokopi Data Log book TPS Limbah B3 periode Januari – Desember 2013;
- 5 Lembar Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu atas nama Setiawan Adi;
- 1 Lembar Fotokopi Surat Promosi Karyawan Nomor 018/PJPP/HRD/III/2013 tanggal 1 Desember 2009 atas nama Setiawan Adi sebagai Kepala Bagian Produksi;
- 3 Lembar Fotokopi Job Description Form/Formulir Uraian Tugas Kepala Bagian Produksi atas nama Setiawan Adi;
- 5 Lembar Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu Nomor 072/SPK/PJPP/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 atas nama Ahmad Tafrihan;
- 2 Lembar Fotokopi Job Description Form/Formulir Uraian Tugas Operator DCS Boiler (Fireman) atas nama Ahmad Tafrihan;
- 5 Lembar Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu atas nama Sugiman;
- 1 Lembar Fotokopi Struktur Organisasi Operasional PT. PJPP (2 x 15 MW);
- 2 Lembar Fotokopi Surat dari Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/220/III/TR-31/DPRP/2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal Keterangan Rencana Kota;
- 1 Buku Fotokopi Daily Sift Supervisor Report PT. Pusaka Jaya Palu Power bulan Februari 2012;
- 1 Buku Fotokopi Daily Sift Supervisor Report PT. Pusaka Jaya Palu Power bulan Desember 2012;
- 1 Buku Fotokopi Daily Sift Supervisor Report PT. Pusaka Jaya Palu Power bulan Juni 2013;
- 1 Buku Fotokopi Daily Sift Supervisor Report PT. Pusaka Jaya Palu Power bulan Desember 2013;

Hal. 54 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buku Fotokopi Daily Sift Supervisor Report PT. Pusaka Jaya Palu Power bulan Februari 2014;
- 1 Buku Fotokopi Daily Sift Supervisor Report PT. Pusaka Jaya Palu Power bulan Maret 2014;
- 1 Lembar Fotokopi Surat Internal Memo dari Direktur PT. Pusaka Jaya Palu Power Nomor 093/PJPP/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 perihal Penetapan Penanggungjawab Urusan Lingkungan;
- 5 Lembar Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu Nomor 032/SP/PJPP/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 atas nama I Nyoman Purnawirawan;
- 2 Lembar Fotokopi Job Description Form/Formulir Uraian Tugas Kepala Regu Boiler;
- 8 Lembar Fotokopi Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H. , M.Kn Nomor 90 tanggal 15 Mei 2012 "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pusaka Jaya Palu Power";
- 9 Lembar Fotokopi Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H. , M.Kn Nomor 202 tanggal 23 Mei 2012 "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pusaka Jaya Palu Power";
- 1 Buku Fotokopi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) PT. Pusaka Jaya Palu Power Tahun 2004;

g. Benda/barang bukti dokumen pada tanggal 30 Oktober 2014 dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup, berupa:

- 1 lembar Fotokopi Tanda Terima Surat Keputusan Sanksi Administratif;

h. Benda/barang bukti dokumen pada tanggal 16 Desember 2014 dari Staf Asisten Deputy Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, berupa:

- 1 lembar Nota Dinas dari Asisten Deputy Verifikasi Pengelolaan Limbah B3, Kementerian Lingkungan Hidup RI Nomor ND-945/Dep.IV-2/LH/PDAL/10/2014, tanggal 13 Oktober 2014 perihal Informasi Status Izin Pembuangan Limbah B3 PT. Pusaka Jaya Palu Power;

i. Benda/barang bukti dokumen pada tanggal 18 Desember 2014 dari PT. Pusaka Jaya Palu Power, berupa:

Hal. 55 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Lembar Fotokopi Akta Notaris H. Haryanto, S.H. , MBA Nomor 36 tanggal 27 Agustus 2004 "Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pusaka Jaya Palu Power;
- 1 Buku Fotokopi Power Purchase Agreement Between Tawaeli Coal Fired Steam Power Plant 2 x 13.5 MW (net) PT. PLN (Persero) as Buyer and PT. Pusaka Jaya Palu Power as Seller dated as of 16 January 2007;
- 19 Lembar Fotokopi Amandement Power Purchase Agreement (PPA) Date 16th January 2007 Coal Fired Steam Power Plant 2 x 13,5 MW Location-Tawaeli (Sulawesi Tengah) Between PT. PLN (persero) dan PT. Pusaka Jaya Palu Power;
- 2 Lembar Fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91-12/20/600.3/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) PT. Pusaka Jaya Palu Power tanggal 26 Februari 2007;
- 1 Lembar Fotokopi Struktur Organisasi PT. Pusaka Jaya Palu Power tahun 2009;
- 2 Lembar Notulen Meeting PT. Pusaka Jaya Palu Power tanggal 31 Juli 2012;
- 13 Lembar Fotokopi Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H. , M.Kn Nomor 166 tanggal 26 Mei 2014 " Berita Acara Rapat PT. Pusaka Jaya Palu Power";

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 57 dari 56 hal. Put. No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)